

**PERAN PENDAMPING DALAM MEMBERIKAN
DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
MEI 2024**

**PERAN PENDAMPING DALAM MEMBERIKAN
DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Nuriska
NIM : 205103030009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
MEI 2024**

**PERAN PENDAMPING DALAM MEMBERIKAN
DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

Nuriska

NIM : 205103030009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dosen Pembimbing

Dr. Achmad Fathor Rosyid, S.Sos., M.Si

NIP. 198703022011011014

**PERAN PENDAMPING DALAM MEMBERIKAN
DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I
NIP. 198507062019031007


Firdaus Dwi Cahyo Kurniawan, S.E., M.I.Kom
NIP. 198110162023211011


Anggota:

1. Dr. Minan Jauhari, M.Si
2. Dr. Achmad Fathor Rosyid, S.Sos., M.Si

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah


Dr. Fawaizul Umam, M.Ag
NIP. 197302272000031001



MOTTO

وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَعْنَةُ اللَّهِ لِيَشْعُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو قُدْرَةٍ

Artinya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” (QS. Ibrahim: 7)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kholifatul Umami, “Penafsiran La’azidannakum Dalam Surat Ibrahim Ayat Tujuh : Telaah Sains Al-Quran” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Swt. atas kelancaran dalam menyelesaikan skripsi. Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Sutrisno dan ibu saya (almarhumah) Jumaliyah yang telah mendidik, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, dan doa. Terima kasih atas segala kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Penyelesaian skripsi ini salah satunya sebagai bentuk pencapaian saya untuk membuktikan dan meneruskan cita-cita almarhumah ibu saya.
2. Keluarga besar saya yang sangat mendukung saya. Nenek saya Rusma dan kedua kakak saya yaitu Yuyuk Handayani dan Fahrur Rosikin yang selalu mendukung dalam segala hal dan selalu ada untuk saya. Terima kasih telah menjadi salah satu motivasi saya menyelesaikan perkuliahan.
3. Teman seperjuangan saya Syifa Sahilah karena telah menemani penulis dalam penelitian, memberikan semangat, selalu ada saat suka dan duka, dan mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. Terima kasih juga kepada Dayu Ikrima karena telah saling memberikan dukungan, semangat, dan meyakinkan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi.
4. Teman dekat saya Mellinda, Zuhrotul Laili, Yuni, dan Ina. Terima kasih sudah menemani dan mendukung dari mulai saya SMK sampai sekarang.
5. Semua orang baik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungannya.

6. Terakhir, terima kasih untuk penulis sendiri karena telah berkomitmen untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai dari tahun 2020 awal masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar program sarjana.

Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan memfasilitasi penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah.
3. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I. selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Bapak Dr. Achmad Fathor Rosyid, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Dakwah yang telah mendidik, memberikan ilmu, dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Poedjo Boedisantoso, S.H selaku Kepala UPTD PPA Jember, staf, dan pendamping yang ada di UPTD PPA Jember karena telah memberikan izin dan membantu dalam penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Akhirnya, semoga amal baik Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 12 Februari 2024

Nuriska



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nuriska, 2024 : *Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember.*

Kata Kunci : Pendamping, Dukungan Sosial, KDRT

Kasus kekerasan di Kabupaten Jember cukup tinggi, berdasarkan data yang dihimpun pada SIMFONI PPA tahun 2023 menunjukkan Jember termasuk lima besar kabupaten tertinggi kasus kekerasan dengan jumlah kasus 66. Dari data di UPTD PPA Jember, 26 kasus merupakan kasus KDRT pada perempuan. Peran pendamping sangat penting sebagai sumber dukungan bagi korban. Diberikannya dukungan sosial untuk membantu korban memiliki kemampuan menyelesaikan masalahnya. Selain itu, fungsinya agar timbul rasa aman dan peningkatan harga diri. Dari banyaknya kasus, para perempuan korban KDRT masih menunjukkan adanya ketidakpercayaan diri untuk membawa kasus ke jalur hukum dan ragu untuk bercerai, yang disebabkan karena berpikir bahwa proses hukum terlalu rumit, malu, dan masih bergantung secara finansial.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peran pendamping dalam melakukan penanganan perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember?. 2) Bagaimana bentuk dukungan sosial yang diberikan pendamping pada perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember?. 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami pendamping dalam upaya memberikan dukungan sosial kepada perempuan korban KDRT?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui peran pendamping dalam melakukan penanganan perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember. 2) Untuk mengetahui bentuk dukungan sosial yang diberikan pendamping pada perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember. 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dialami pendamping dalam upaya memberikan dukungan sosial kepada perempuan korban KDRT.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Subyek penelitian diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan melakukan kondensasi data, penyajian data, dan dilakukan penarikan atau verifikasi kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendamping berperan sebagai fasilitator, mediator, pelindung, dan pembela. Dukungan sosial yang diberikan oleh pendamping berupa dukungan emosional, penghargaan, instrumental, informasional, dan jaringan sosial. Faktor pendukung pemberian dukungan sosial yaitu keberanian korban melapor, keterbukaan diri, kesamaan jenis kelamin, dan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak. Faktor penghambat pemberian dukungan sosial yaitu penyesuaian waktu, kurangnya jumlah pendamping, dan tidak memiliki psikolog dan advokat pribadi.


DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	17
1. Peran pendamping.....	17
2. Dukungan Sosial	22
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	26
BAB III METODE PENELITIAN	30

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
1. Pendekatan Penelitian	30
2. Jenis Penelitian.....	30
3. Lokasi Penelitian.....	31
B. Subyek Penelitian.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Observasi.....	34
2. Wawancara	34
3. Dokumentasi	35
D. Analisis Data	36
E. Keabsahan Data.....	37
F. Tahap-tahap Penelitian	38
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	41
A. Gambaran Objek Penelitian	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	50
C. Pembahasan Temuan	76
BAB V PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	E M B E R

DAFTAR TABEL


No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	15
3.1	Subyek Penelitian.....	33
4.1	Sarana dan Prasarana.....	44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1 Profil UPTD PPA Jember.....	41
4.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Jember.....	44
4.3 Layanan UPTD PPA Jember.....	45
4.4 Alur Pelayanan.....	49
4.5 Instagram UPTD PPA Jember.....	66
4.6 Aplikasi OTS.....	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin meningkat, peningkatan dapat dilihat dari data yang dihimpun di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2022, kasus KDRT berjumlah 16.900 kasus. Sedangkan pada tahun 2023, angka kasus KDRT bertambah dengan jumlah kasus 18.007.² Peningkatan jumlah kasus menandakan bahwasanya kasus kekerasan masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia, KDRT merupakan kejahatan dengan ancaman hukum pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT), KDRT diartikan pada suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga serta ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.³ Kekerasan yang dilakukan disebabkan oleh ketidakmampuan setiap anggota keluarga untuk beradaptasi, yang menyebabkan mereka akan cenderung

² “SIMFONI-PPA,” diakses 20 November 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

³ “DPR RI .Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).,” t.t., <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>.

bertindak diskriminatif dan eksploitatif. Selain itu, adanya intervensi dari lingkungan luar keluarga secara langsung maupun tidak langsung.⁴

Kabupaten Jember termasuk lima besar kabupaten dengan angka kekerasan tertinggi di Jawa Timur dengan jumlah kasus 66 pada tahun 2023. Sedangkan kasus kekerasan yang paling banyak terjadi di Surabaya dengan jumlah kasus 112.⁵ Dari data yang tercatat di UPTD PPA Jember, pada tahun 2023 jumlah kasus KDRT sebanyak 37 kasus dengan kasus KDRT pada perempuan berjumlah 26 kasus.⁶

Kasus KDRT di Kabupaten Jember banyak yang berakhir damai. Hal tersebut disampaikan oleh Sindi Dwi Yunike selaku pendamping di UPTD PPA Kabupaten Jember, dalam wawancara yang dilakukan oleh K-Radio Jember mengatakan bahwa pilihan mediasi memang ditawarkan kepada pelapor ataupun korban KDRT.⁷ Korban terkadang memutuskan untuk memilih untuk mediasi daripada membawa kasus ke jalur hukum. Hal tersebut juga disebabkan karena korban merasa malu dan tidak ingin mengikuti proses jalur hukum yang terkesan rumit. Faktor lain yang melatarbelakangi korban memilih untuk damai dikarenakan secara ekonomi bergantung penuh kepada suaminya. Sehingga terjadi kebimbangan pada diri korban untuk melanjutkan ke jalur hukum dan memutuskan untuk bercerai.⁸

⁴ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *KOMUNITAS* 10, no. 1 (23 September 2019): 39–57, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

⁵ "SIMFONI-PPA."

⁶ Dokumen UPTD PPA Jember tanggal 15 Januari 2024

⁷ Kantor K Radio Jember, "Banyak Kasus KDRT di Jember Berakhir Damai, Dipengaruhi Faktor Ekonomi," 2022, <https://www.k-radiojember.com/berita/read/banyak-kasus-kdrt-di-jember-berakhir-damai-dipengaruhi-faktor-ekonomi>.

⁸ Kantor K Radio Jember.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah mendapatkan layanan pendampingan di UPTD PPA Jember, korban masih belum mendapatkan kepercayaan akan dirinya sendiri. Korban masih merasa belum mampu menghadapi tantangan kedepannya. Dari pemberian dukungan sosial yang diberikan seharusnya membuat korban berfungsi sosial kembali. Sehingga dukungan sosial yang telah diberikan seharusnya membuat korban mempunyai kemampuan menghadapi tantangan di masyarakat tanpa adanya rasa malu, percaya diri, memiliki kemampuan menghadapi permasalahannya, dan mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahannya.

Dalam pemberian layanan untuk membantu korban, pendamping harus memiliki kemampuan dalam menganalisa permasalahan dan memahami individu. Sehingga pendamping dapat menyadari permasalahan korban, potensi korban, kebutuhan korban, merumuskan tujuan, dan memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah. Pendamping membantu korban menyadari bahwa korban mampu dalam mengatasi permasalahannya. Sehingga kompetensi yang dimiliki pendamping dalam memberikan penanganan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelayanan dan pendampingan.

Peran pendamping yakni sebagai sumber dukungan, yang berarti bahwa pendamping menyediakan dukungan agar korban mampu untuk menentukan kebutuhan dan pilihan keputusan kedepannya.⁹ Dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat melindungi korban dari dampak negatif yang

⁹ Myra Diarsi, Sita Aripurnami, dan Sjenny Hartono, *Layanan Yang Berpihak: Buku Rujukan Untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan* (Yogyakarta: Komnas Perempuan, 2001), 32.

timbul. Pemberian dukungan sosial perlu diberikan guna membantu korban mengungkapkan apa yang dialaminya dan membantu korban untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah. Sehingga berbagai bentuk dukungan sosial sangat penting didapatkan korban agar korban dapat menyelesaikan permasalahannya. Diberikannya dukungan fungsinya agar timbul rasa aman, peningkatan harga diri, dan mengurangi stres. Sehingga pemberian dukungan pada korban akan memiliki dampak positif pada kesehatan mentalnya.¹⁰

Peran pendamping sangat penting dalam menangani perempuan korban KDRT. Di mana KDRT yang mencakup beberapa bentuk akan menimbulkan dampak bagi korban. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga mencakup kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.¹¹ Menurut Joko Subroto, dampak KDRT pada perempuan dibagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek terlihat pada kondisi fisik dan psikologi. Korban KDRT biasanya mengalami luka atau cedera fisik. Dari sudut pandang psikologis, biasanya korban akan marah, jengkel, merasa bersalah, malu, dan terhina. Gangguan emosi yang timbul karena kekerasan tersebut biasanya akan menyebabkan terjadinya insomnia, kehilangan nafsu makan, cemas, dan depresi berat. Sementara itu, dampak jangka panjang dapat timbul apabila korban tidak mendapatkan bantuan dan penanganan seperti konsultasi psikologis. Hal

¹⁰ Atyanty Rizky Nurendra, Husni Abdul Gani, dan Erdi Istiaji, "Dukungan Sosial Keluarga pada Perempuan Korban KDRT," 2013.

¹¹ Sofia Hardani dkk., *Perempuan dalam Lingkaran KDRT* (Pekanbaru: Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010), 15.

tersebut akan mengakibatkan korban dapat memiliki persepsi negatif tentang pria.¹²

Dampak-dampak yang telah disebutkan diatas mengharuskan korban KDRT segera menerima jaminan perlindungan, keamanan, dan pendampingan sosial. Tujuannya adalah supaya korban dapat berfungsi sosial kembali. Berfungsi sosial kembali berarti korban mampu untuk melupakan peristiwa yang tidak menyenangkan, melupakan trauma, dan menjalankan kegiatan seperti semula. Sehingga pemberian penanganan disesuaikan dengan kebutuhan korban.¹³

Untuk melakukan penanganan pada korban kekerasan memang tidak mudah, dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan sangat beragam seperti adanya gangguan dari segi psikologis.¹⁴ Gangguan yang muncul seperti malu, marah, cemas, bahkan depresi. Sehingga dalam menangani korban, pendamping harus memberikan berbagai bentuk dukungan sosial. Salah satunya dengan memberikan rasa nyaman kepada korban, peduli, dan menerima korban tanpa diskriminasi. Sehingga korban dapat terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Hal tersebut akan mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan dan menentukan penanganan yang tepat untuk korban, misalnya korban membutuhkan penanganan psikolog atau bahkan psikiater.

¹² Joko Subroto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Bumi Aksara, 2023), 30.

¹³ Agung Budi Santoso dkk., *Praktik Pekerja Sosial Multi Kasus* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), 15.

¹⁴ Observasi awal pada tanggal 29 September 2023

Pendamping harus memiliki kompetensi dalam melakukan tugas-tugasnya. Sehingga untuk menjadi pendamping perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mengikuti pelatihan dasar gender dan pelatihan pendampingan. Selain itu *background* pendidikan juga harus sesuai dengan tugas layanan yang diberikan. Di UPTD PPA Jember, peneliti menemukan bahwa pendamping di UPTD PPA Jember memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum, bukan dari latar belakang pendidikan sosial, bimbingan konseling, dan psikologi. Akan tetapi, pendamping telah mengikuti berbagai pelatihan seperti pelatihan konselor dan mediator.¹⁵

Dari adanya fenomena yang berbeda dilapangan terkait tindakan yang diambil korban berbeda dengan kondisi idealnya setelah mendapatkan dukungan sosial, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran pendamping, bentuk dukungan sosial yang diberikan, dan faktor pendukung serta penghambat pemberian dukungan sosial. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember?”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pendamping dalam melakukan penanganan perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember?

¹⁵ Observasi awal pada tanggal 29 September 2023

2. Bagaimana bentuk dukungan sosial yang diberikan pendamping pada perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami pendamping dalam upaya memberikan dukungan sosial kepada perempuan korban KDRT?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi mengenai apa saja yang ingin dicapai didalam penelitian. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pendamping dalam melakukan penanganan perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember.
2. Untuk mengetahui bentuk dukungan sosial yang diberikan pendamping pada perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dialami pendamping dalam upaya memberikan dukungan sosial kepada perempuan korban KDRT.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada upaya untuk memperluas pengetahuan dan wawasan tentang dukungan sosial pada perempuan korban KDRT.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan baru, pengalaman, dan wawasan selama melakukan penelitian.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Peneliti berharap penelitian dapat digunakan sebagai referensi, koleksi kajian, dan referensi sumber untuk evaluasi bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi UPTD PPA Kabupaten Jember

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan.

E. Definisi Istilah

Peneliti menguraikan beberapa kosakata untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam mengartikan yang dimaksudkan dalam penelitian. Berikut merupakan definisi istilah terkait penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Peran Pendamping

Pendamping merupakan individu atau kelompok yang telah memenuhi persyaratan membantu klien, baik korban maupun keluarga korban, dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas berdasarkan prinsip dan etika pendampingan. Peran pendamping yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu peran yang dimiliki sebagai pendamping dalam melakukan penanganan pada perempuan korban KDRT.

2. Dukungan Sosial

Dukungan sosial didefinisikan sebagai pemberian bantuan dengan kenyamanan, perhatian, penghargaan, ataupun berbagai bantuan yang diterima individu dari individu lain atau kelompok.¹⁶ Bentuk dukungan sosial yang diberikan mencakup dukungan secara emosional, instrumental, informasional, dan jaringan sosial.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan pada penelitian ini yaitu suatu tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam lingkup rumah tangga, kekerasan yang dialami berbentuk kekerasan secara fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi atau penelantaran rumah tangga.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disesuaikan dengan pedoman karya tulis ilmiah, mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Sistematika pembahasan pada penelitian sebagai berikut:

Bab I, pada bab pendahuluan membahas terkait latar belakang permasalahan dalam penelitian, fokus penelitian yang dilakukan, manfaat dari penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.


Bab II, bab kajian pustaka membahas terkait penelitian-penelitian terdahulu dan kajian teori yang memiliki kaitan erat dengan masalah yang diteliti sesuai dengan yang dijelaskan pada bab II.

¹⁶ Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, *Buku Pintar Pekerja Sosial, Jilid 2, 2* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 104.

Bab III, bab metode penelitian membahas terkait pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Lokasi dari penelitian, subyek penelitian yang diambil, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data, teknik dalam analisis data, serta keabsahan dan tahapan yang dilakukan dalam penelitian.

Bab IV, bab pembahasan membahas terkait penyajian data dan analisis data dalam penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran dari lokasi penelitian, penyajian data dan analisis yang diperoleh, dan pembahasan penemuan.

Bab V, bab penutup berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Pada bab ini terdapat rangkuman semua pembahasan yang telah dibahas di bab IV dan penyampaian saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa hasil temuan dari penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Skripsi Nainna Noor Halisha dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “ *Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang*” pada tahun 2022. Fokus penelitian penelitian ini mengenai peran konselor pada penanganan korban KDRT dan dukungan sosial yang diberikan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data primer berupa draf wawancara, profil, bentuk layanan, dan kondisi subjek. Data sekunder didapatkan dari dokumen, laporan-laporan, serta buku-buku. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber. Dalam penelitian didapatkan hasil bahwa konselor menangani korban melalui proses konseling, monitoring, bantuan hukum, dan *support group*. Konselor berperan sebagai agen perubahan dengan membantu korban memiliki pemahaman diri yang baik dan sebagai

integrator dengan memberikan bantuan pada korban untuk mengembangkan potensinya.¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Meli Purna Sari dari Universitas Lampung yang berjudul “*Analisis Dukungan Sosial UPTD PPA Kasus Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Provinsi Lampung)*” pada tahun 2023. Fokus masalah pada penelitian ini yaitu bentuk dan dampak dukungan sosial UPTD PPA pada perempuan korban KDRT di Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data primer berupa hasil wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari dokumen, foto, dan data-data. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data diuji dengan teknik pemeriksaan triangulasi. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan yaitu bentuk dukungan sosial yang diberikan dari *appraisal support* yakni dengan memberikan informasi kepada korban menyangkut kasus yang dialami, informasi layanan yang diberikan, dan informasi opsi penyelesaian kasus. Dampaknya korban akan memahami mengenai hal-hal dasar dan dampak dari kasusnya sehingga dapat memilih pilihan cerdas. Dari aspek *tangible support* yakni dengan memberikan layanan-layanan yang dimiliki seperti dampingan hukum, kesehatan, mediasi, dan rumah aman yang dapat diperoleh secara gratis. Dampaknya korban akan memiliki

¹⁷ Nainna Noor Halisha, “Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang” (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

kesiapan terhadap proses hukum yang akan dijalani. Selanjutnya aspek *self esteem support* dengan memberikan penguatan-penguatan terkait pemaknaan diri korban. Dampaknya korban akan mempunyai kemampuan menghadapi tantangan di masyarakat tanpa adanya rasa malu. Yang terakhir yakni *belonging support* dengan memberikan rasa simpati, empati, dan perhatian. Dampaknya yakni trauma yang dimiliki oleh korban akan mulai memudar.¹⁸

3. Jurnal yang ditulis oleh A Afdal, dkk dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Negeri Padang yang berjudul “ *Social Support pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” pada tahun 2022. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ditujukan untuk mengetahui *social support* terhadap korban KDRT. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian didapatkan hasil bahwa terjadinya KDRT disebabkan karena faktor ekonomi yang mana kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Diperlukan peran dari pihak tertentu untuk meminimalisir terjadinya KDRT yakni korban KDRT dapat berbagi pada orang terpercaya untuk menemukan solusi permasalahan, masyarakat mengetahui dan memahami kesetaraan gender sebagai upaya kesadaran menanggulangi KDRT, membentuk organisasi melalui tokoh masyarakat atau pemuka agama dan menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk

¹⁸ Meli Purnama Sari, “Analisis Dukungan Sosial UPTD PPA Pada Kasus Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Provinsi Lampung)” (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2023).

penanggulangan KDRT, dan konselor melakukan proses konseling sesuai dengan kebutuhan klien.¹⁹

4. Jurnal yang ditulis oleh Agung Budi Santoso yang berjudul “ *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*” pada tahun 2019. Fokus penelitian ini yakni mengetahui

bentuk-bentuk, faktor, dampak, dan penanganan kasus KDRT. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan studi literatur. Dari kajian literatur didapatkan bahwa bentuk-bentuk KDRT berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sedangkan faktor utama yang mempengaruhi KDRT yakni kurangnya komunikasi dan ketidakharmonisan antar anggota keluarga. Dalam jangka pendek, dampak yang timbul secara fisik berupa luka. Dalam jangka panjang, dampak yang ditimbulkan berupa gangguan psikologis, hilangnya rasa percaya diri, trauma, bahkan depresi. Penanganan korban mengharuskan pekerja sosial untuk mampu meyakinkan korban sehingga berani untuk menceritakan masalahnya.²⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maulia Azani yang berjudul “ *Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Lombok Barat)*” pada

¹⁹ A Afdal dkk., “Social Support Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* 5, no. 1 (2022): 91–108.

²⁰ Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan.”

tahun 2023. Penelitian ini membahas mengenai kasus KDRT, peran UPT PPA, dan kendala yang dihadapi UPT PPA pada penanganan kasus yang terjadi di Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Didapatkan hasil bahwa UPT PPA telah maksimal dalam melakukan perannya dalam menangani kasus dengan menerima laporan, pendampingan secara hukum, pendampingan psikologis, dan mediasi. Kendala yang dialami oleh UPT PPA yakni kesulitan bertemu dengan korban, ketidakhadiran satu pihak dalam mediasi, dan ego yang tinggi antar pasangan.²¹

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Nainna Noor Halisha dari program studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang tahun 2022 dengan judul “ <i>Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang</i> ”	a. Mengkaji tentang dukungan sosial pada korban KDRT. b. Metode deskriptif kualitatif. c. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	a. Lokasi penelitian di LRC KJHAM Semarang b. Subyek penelitian berfokus pada konselor
Meli Purna Sari dari jurusan sosiologi Universitas Lampung tahun 2023 yang berjudul “ <i>Analisis Dukungan Sosial UPTD PPA Kasus Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD</i>	a. Mengkaji tentang dukungan sosial pada korban KDRT.	a. Fokus penelitian mengenai dukungan sosial dan dampak dukungan sosial yang diberikan UPTD pada korban KDRT di

²¹ Maulia Azani, “Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Lombok Barat)” (Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023).

Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
<i>PPA Provinsi Lampung)</i>		Provinsi Lampung. b. Lokasi penelitian di provinsi Lampung c. Metode studi kasus..
A Afdal, dkk. dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Negeri Padang tahun 2022 dengan judul “ <i>Social Support pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga</i> ”	a. Membahas mengenai dukungan sosial pada korban KDRT.	a. Fokus penelitian mendeskripsikan <i>social support</i> terhadap korban KDRT secara umum. b. Metode studi kasus
Agung Budi Santoso tahun 2019 dengan judul “ <i>Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial</i> ”	a. Membahas tentang perempuan korban KDRT	a. Fokus penelitian membahas secara detail mengenai permasalahan bentuk-bentuk, faktor, dampak dan penanganan kasus KDRT. b. Metode penelitian studi literatur
Maulia Azani dari program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Matara tahun 2023 yang berjudul “ <i>Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Lombok Barat)</i> ”	a. Metode kualitatif deskriptif. b. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi c. Penelitian membahas mengenai peran UPTD PPA dalam menangani kasus KDRT.	a. Lokasi penelitian di UPT PPA Kabupaten Lombok Barat. b. Fokus penelitian pada peran UPT PPA dalam menangani kasus dan kendala yang dihadapi.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil dari kajian-kajian yang sudah dilakukan dan dianggap relevan dengan penelitian, keaslian penelitian diperlukan sebagai titik fokus sehingga tidak terjadi tumpang tindih, sehingga keunikan pada penelitian ini perlu untuk diberi penegasan. Di mana pada penelitian terdahulu, penelitian

lebih berfokus pada KDRT secara umum seperti faktor KDRT, dampak KDRT, dan dukungan sosial keluarga atau subyek lain dalam memberikan dukungan sosial pada korban KDRT. Sedangkan pada penelitian kali ini, peneliti menggali secara dalam fakta di lapangan terkait bagaimana peran pendamping dalam memberikan dukungan sosial pada perempuan korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember dengan berfokus pada peran pendamping, bagaimana pemberian dukungan sosial yang diberikan pendamping, dan faktor pendukung dan penghambat pendamping dalam proses pemberian dukungan sosial pada perempuan korban KDRT.

B. Kajian Teori

1. Peran Pendamping

a. Pengertian Pendamping

Pendampingan yang diberikan oleh lembaga pada individu atau kelompok pada korban tidak terlepas dari peran pendamping yang secara profesional bekerja dilembaga tersebut. Dalam proses pendampingan, peran pendamping sangat penting dikarenakan pendamping merupakan individu yang berhadapan langsung dengan klien. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendamping adalah orang yang mendampingi.²² Pendamping didefinisikan individu atau kelompok yang telah memenuhi persyaratan membantu klien, baik korban maupun keluarga korban, dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas berdasarkan prinsip dan etika pendampingan.

²² “Arti kata damping - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 27 November 2023, <https://kbbi.web.id/damping>.

Pendamping membantu klien mencari bantuan seperti akses ke bantuan secara hukum, psikologis, dan sosial.²³

b. Peran Pendamping.

Peran pendamping dilihat dari sejauh mana kebutuhan dari setiap korban. Kebutuhan dari masing-masing korban tentunya berbeda. Hal utama yang menjadi peran pendamping yakni sebagai sumber dukungan. Pendamping menyediakan dukungan agar korban dapat menentukan sendiri kebutuhan dan pilihannya.²⁴

Menurut Dorang (dalam Narinta, 2021), pendamping perempuan korban kekerasan memiliki tugas dan peran sebagai berikut:

1) Fasilitator

Fasilitator merupakan peran untuk mempermudah pencapaian tujuan klien. Pendamping menyediakan atau memberikan fasilitas kepada klien dengan beberapa tujuan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan klien, mengembangkan potensi yang dimiliki, dan mengatasi permasalahan. Pendamping berperan untuk membantu klien dalam menemukan dan mendorong kekuatan pribadi untuk memecahkan permasalahannya.

²³ Ressa Ria Lestari dkk., "Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," *Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung*, t.t., 36.

²⁴ Myra Diarsi, Sita Aripurnami, dan Sjenny Hartono, *Layanan Yang Berpihak : Buku Rujukan Untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, 32.

2) Mediator

Layanan mediasi diberikan apabila klien mengalami konflik dengan pihak lain. Tujuan mediasi yakni agar dicapainya keseimbangan antara tujuan dan kesejahteraan. Pendamping berperan sebagai jembatan klien dengan pihak lain untuk mencapai solusi. Mediator berkaitan dengan kontrak perilaku, negosiasi, dan berbagai macam resolusi konflik lainnya.

3) Pelindung

Pendamping melindungi korban dari situasi yang tidak menguntungkan dan berbahaya. Perlindungan yang diberikan seperti melindungi korban dari ancaman. Adanya rumah aman diperlukan agar korban bisa tinggal sementara ketika berada disituasi tidak aman. Dengan diberikan fasilitas tersebut maka korban akan merasa lebih aman.

4) Pembela (*Advocator*)

Pembelaan diberikan kepada klien apabila klien berada diposisi yang dirugikan dan klien akan dibantu untuk memperoleh haknya kembali.

5) Konselor

Pendamping memberikan layanan konsultasi kepada klien. Pendamping sebagai harus menyadari permasalahan klien, potensi klien, dan kekuatan klien. Pendamping memberikan alternatif-alternatif pemecahan masalah kepada klien. Tujuan dari adanya

alternatif-alternatif pemecahan akan membuat klien ikut andil dengan pengambilan keputusan dan merasa mampu dalam mengambil keputusan.

6) Pembimbing Sosial Kelompok

Pendamping memberikan intervensi kepada beberapa klien dengan berbagai masalah melalui pertemuan rutin. Tujuan yang telah disepakati bersama sebelumnya menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan.²⁵

c. Kode Etik Pendampingan

Pendamping terikat oleh kode etik dalam pendampingan. Adapun kode etik pendampingan adalah sebagai berikut:

1) Batasan kemampuan, pendamping dalam memberikan layanan harus sesuai dengan kemampuan training dan pendidikan yang diterima ataupun dipelajari.

2) Menjelaskan layanan dan prosedur yang akan diberikan kepada klien.

3) Pendamping tidak diperbolehkan untuk memikat atau menggoda klien, berperilaku yang mengarah kepada seksual, dan melakukan pelecehan seksual.

4) Pendamping tidak boleh membawa permasalahan personal dalam memberikan proses bantuan. Maksudnya ketika pendamping

²⁵ Narinta Annisa Wijayanti, "Peran Women Crisis Center Sebagai Pendamping Perempuan Korban Kekerasan" (Jakarta, universitas Negeri Jakarta, 2021), 44–45.

memiliki permasalahan dirumah tidak boleh dilampiaskan kepada klien.

- 5) Tidak boleh merugikan klien dan menghindari gangguan dalam pendampingan.
- 6) Pendamping harus menghindari kerugian proses terapi dikarenakan adanya hubungan persahabatan dengan klien.
- 7) Pendamping tidak boleh menerima hadiah apapun agar tidak terjadi pemanfaatan atas dasar hubungan pendampingan pendamping kepada klien.
- 8) Pendamping tidak diperbolehkan memberikan tekanan pada klien, seperti memberikan pertimbangan yang salah demi adanya kepentingan pendamping.²⁶

d. Prinsip Kerja Pendampingan

Prinsip kerja pendamping dalam melakukan pendampingan yakni sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan diskriminasi
- 2) Menjaga kerahasiaan
- 3) Saling menghormati
- 4) Memberikan rasa nyaman dan aman
- 5) Tidak menghakimi klien
- 6) Menghargai pendapat klien
- 7) Menghormati pilihan dan keputusan yang diambil oleh klien

²⁶ Lestari dkk., "Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," 34.

- 8) Memberikan rasa empati kepada klien
- 9) Objektif
- 10) Menggunakan bahasa yang ringan sehingga mudah untuk dipahami
- 11) Tidak boleh memanfaatkan hubungan dengan klien untuk memenuhi kepentingan pribadi.²⁷

e. Syarat-syarat Pendampingan

Untuk melakukan berbagai bantuan sesuai dengan kebutuhan klien, maka pendamping harus memenuhi syarat untuk melakukan proses pendampingan, yakni sebagai berikut:

- 1) Telah mengikuti pelatihan pendampingan dan pelatihan gender dasar
- 2) Telah mengikuti *assessment* psikologi terkait trauma kekerasan yang dimiliki
- 3) Berusia minimal 20 tahun
- 4) Mampu melakukan pendampingan secara objektif
- 5) Memiliki empati
- 6) Tidak boleh mendampingi kasus lebih dari 3 secara bersamaan.²⁸

2. Dukungan Sosial

a. Pengertian Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan pemberian bantuan dengan memberikan rasa nyaman, perhatian, penghargaan atau apresiasi,

²⁷ Lestari dkk., 33.

²⁸ Lestari dkk., 35.

ataupun bantuan yang diterima individu oleh individu lain maupun kelompok.²⁹ Dukungan dapat berupa saran, petunjuk, dukungan materi, dan bantuan yang terkait bantuan yang diberikan untuk membantu mengatasi permasalahan.

Dukungan sosial sosial secara formal seperti pelayanan yang diberikan secara profesional oleh pekerja profesional dalam pelayanan kemanusiaan. Sedangkan dukungan sosial secara informal dilakukan oleh kerabat, para sukarelawan, atau kelompok masyarakat tertentu.³⁰ Selain itu, ada dua ide atau model yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dukungan sosial dengan aspek kesehatan fisik dan psikis, menurut Rodriguez.

Adapun model yang dapat digunakan antara lain:

- 1) Model *stress buffering*. Dijelaskan bahwa orang akan mengalami rasa cemas atau stres dalam kehidupan mereka saat mereka menghadapi situasi yang sulit. Namun, mendapatkan dukungan sosial dapat membantu mengurangi stres sehingga mampu untuk meningkatkan persepsi bahwa individu mampu dalam menghadapi situasi tersebut.

²⁹ Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, *Buku Pintar Pekerja Sosial, Jilid 2*, 104.

³⁰ Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, 104.

2) Model *direct effect*. Dukungan sosial dapat membantu seseorang merasa lebih baik sehingga mereka dapat menghadapi masalah dan beradaptasi dengan situasinya.³¹

b. Sumber Dukungan Sosial.

Menurut Sarafino (2011) dukungan sosial dapat berasal dari berbagai kelompok:

- 1) Dukungan orang lain. Dukungan dapat berasal dari orang terdekat maupun orang di sekitar seperti keluarga, orang tua, pasangan (suami atau istri), teman, dan partner kerja.
- 2) Profesional, dukungan sosial yang berasal dari dokter atau psikolog yang ingin memeriksa kondisi mental dan klinis.
- 3) Kelompok dukungan sosial. Dukungan sosial yang datang dari kelompok tertentu, seperti lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dan anggota organisasi.³²

c. Bentuk Dukungan Sosial.

Menurut Sarafino, dukungan sosial terbagi dalam beberapa bentuk yakni sebagai berikut:

- 1) Dukungan emosional, yang berupa sikap positif yang diberikan kepada seseorang dengan kepedulian dan empati yang tinggi kepada sesama, yang menghasilkan perasaan nyaman, percaya, dan aman bagi mereka yang terlibat. Dukungan yang diberikan

³¹ Nainna Noor Halisha, "Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang," 34.

³² Rahmia Dewi dkk., "Gambaran Dukungan Sosial Pada Keluarga Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Diversita* 9, no. 1 (9 Juni 2023): 107, <https://doi.org/10.31289/diversita.v9i1.8921>.

untuk mendorong seseorang yang mengalami masa sulit agar mengungkapkan perasaan dan kekhawatirannya secara lisan.

- 2) Dukungan penghargaan, yaitu dukungan yang berbentuk ungkapan positif, seperti memberikan semangat, mendukung, motivasi, dorongan agar bangkit, dan memberikan penghargaan kepada mereka yang terlibat untuk membantu meningkatkan rasa kepercayaan mereka.
- 3) Dukungan instrumental, yaitu dukungan yang diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan bantuan. Dukungan ini dapat berupa tindakan atau barang yang memiliki manfaat untuk korban.
- 4) Dukungan informasional adalah bantuan yang diperlukan individu untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk saran atau nasihat, pengarahan, dan bimbingan.
- 5) Dukungan jaringan sosial, yaitu dukungan yang diberikan melalui hubungan persahabatan dalam suatu perkumpulan sosial yang melibatkan mereka.³³

d. Faktor Yang Mempengaruhi Dukungan Sosial.

Menurut Sarafino, faktor berikut berpengaruh dalam pemberian dukungan sosial yakni sebagai berikut:

- 1) Penerima dukungan, individu tidak akan dapat menerima dukungan sosial apabila dia tidak memberi tahu orang lain apabila membutuhkan bantuan.

³³ Nainna Noor Halisha, "Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang," 36.

- 2) Penyedia dukungan, individu yang menjadi penyedia dukungan tidak memiliki hal yang dibutuhkan individu lain atau mungkin tidak menyadari dengan adanya kebutuhan orang lain.
- 3) Faktor komposisi dan struktur jaringan, hubungan dapat bervariasi dalam jumlah individu yang berhubungan antara satu dengan lainnya. Faktor ini terkait seberapa sering kontak terjadi.³⁴

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KDRT yang terjadi pada perempuan didefinisikan pada setiap tindakan kekerasan verbal atau non verbal, pemaksaan atau ancaman terhadap nyawa yang dirasakan oleh perempuan, baik itu masih anak-anak maupun dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan, dan merampas kebebasan. Menurut pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).³⁵

³⁴ Indo Sennang, "Pengaruh Dukungan Sosial dan Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 5, no. 3 (22 September 2017): 324, <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v5i3.4416>.

³⁵ Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 1 ed. (Yogyakarta: Kepel Press, 2021).

b. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ratna Batara Munti mengemukakan bahwa bentuk KDRT sebagai berikut:

1) Kekerasan fisik

Bentuk kekerasan fisik seperti kekerasan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Contoh kekerasan fisik seperti menampar, memukul, meludahi, menendang, memukul atau melukai dengan senjata. Kekerasan ini biasanya akan menyebabkan bekas luka seperti lebam, gigi patah, atau meninggalkan bekas luka pada tubuh.

2) Kekerasan psikologis

Perbuatan yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan psikologis, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan timbulnya rasa tidak berdaya disebut kekerasan psikologis. Penghinaan, komentar menyakitkan atau merendahkan, serta mengancam dan mendesak hingga seseorang ketakutan untuk memaksakan kehendaknya.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai tindakan pemaksaan terhadap seseorang melakukan hubungan sosial, melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk alasan komersial, atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

4) Kekerasan ekonomi.

Kekerasan ekonomi berarti bahwa seseorang dilarang menelantarkan seseorang yang tinggal di rumahnya, bahkan mereka harus memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut menurut hukum atau karena adanya perjanjian. Contoh kekerasan ekonomi yaitu suami tidak memberikan nafkah kepada istri.³⁶

c. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka dan Istiadah, faktor terjadinya KDRT yakni sebagai berikut:

- 1) Ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara suami istri. Keluarga, budaya, dan struktur masyarakat telah menanamkan gagasan bahwa suami memiliki kekuasaan atas istrinya. Istri adalah milik suami dan harus melakukan apa yang diinginkan suaminya, ini membuat suami merasa berkuasa dan menyebabkan suami melakukan tindakan sewenang-wenang.
- 2) Bergantung secara finansial. Karena ketergantungan secara finansial pada suaminya, sehingga mereka harus menuruti semua keinginan suaminya, meskipun itu berarti mereka menderita. Meskipun suaminya telah melakukan kekerasan terhadapnya, ia tetap enggan untuk menceritakan penderitaan yang dialaminya

³⁶ Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi.

karena mempertimbangkan kelangsungan hidupnya sendiri dan kelangsungan pendidikan anak-anaknya.

- 3) Kekerasan sebagai penyelesaian konflik. Dalam kasus KDRT, faktor ini yang paling dominan. Kekerasan biasanya dilakukan sebagai tanggapan atas ketidakpuasan atau kekecewaan karena keinginan tidak dipenuhi. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar istri melakukan keinginannya dan tidak melawan.³⁷

d. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak sebagai berikut:

- 1) Kekerasan pada fisik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung sehingga menyebabkan luka fisik.
- 2) Kekerasan seksual dapat menyebabkan ketakutan dan tidak bisa menanggapi ajakan berhubungan seks secara normal.
- 3) Kekerasan psikologis akan menyebabkan timbulnya rasa sedih atau tertekan.
- 4) Kekerasan ekonomi yang dilakukan akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya.³⁸

³⁷ Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi, 15.

³⁸ Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi, 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menafsirkan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi.³⁹ Penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman mendalam tentang masalah daripada menggeneralisasikan masalah. Pendekatan kualitatif digunakan dikarenakan pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu fenomena yang berkaitan dengan subyek penelitian seperti persepsi, perilaku, dan tindakan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, di mana data ditampilkan secara langsung tanpa ada proses manipulasi. Tujuan dari penelitian yaitu memberikan gambaran lengkap mengenai peristiwa yang terjadi atau untuk mengungkapkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan menjelaskan variabel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴⁰

³⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 7.

⁴⁰ Rusandi dan Muhammad Rusli, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (17 Juni 2021): 2, <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.

3. Lokasi Penelitian

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember terletak di Jalan Dewi Sartika No. 21, Kampung Tengah, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates. Penelitian dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Jember karena ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai peran pendamping, dukungan sosial yang diberikan oleh pendamping, dan faktor penghambat dan pendukung yang dialami pendamping. Peneliti memilih lokasi penelitian, dikarenakan adanya fenomena yang berbeda pada korban KDRT yang melapor di UPTD PPA Jember, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui peran, bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh pendamping, dan faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan berbagai bentuk dukungan sosial.

B. Subyek Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan subyek. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik penetapan sampel dengan memilih sampel dari populasi yang diinginkan peneliti dengan mempertimbangkan tujuan atau masalah penelitian.⁴¹ Berdasarkan peraturan Bupati Jember Nomor 51 tahun 2021 yang berisi tentang nomenklatur, susunan organisasi, tugas, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak susunan organisasi UPTD PPA dipimpin oleh kepala UPTD yang memiliki tugas dalam memimpin, koordinasi,

⁴¹ Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*, 2 ed. (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 94.

pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan tugas dan kegiatan. Terdapat pula kelompok jabatan fungsional yang melakukan tugas sesuai dengan posisi jabatan.⁴²

Subyek penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan dari penelitian. Subyek yang diambil yaitu kepala UPTD PPA, pendamping, dan korban. Kepala UPTD dijadikan sebagai subyek penelitian dikarenakan kepala UPTD sebagai pimpinan yang melakukan koordinasi, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, dan evaluasi. Dari tugas tersebut tentunya kepala UPTD PPA mengetahui tentang layanan-layanan yang diberikan kepada korban kekerasan. Pendamping di UPTD PPA yang berjumlah 3 orang pendamping menjadi subyek penelitian dikarenakan penelitian berfokus pada pendamping dalam menangani korban. Korban KDRT diambil untuk mengetahui dari sisi korban apakah merasakan dukungan sosial yang diberikan oleh pendamping. Subyek penelitian yang diambil merupakan 1 korban perempuan KDRT yang dilakukan oleh suaminya, alasan peneliti mengambil subyek ini dikarenakan sesuai dengan data yang ditemukan, bahwa mayoritas korban KDRT merupakan perempuan dengan hubungan sebagai sebagai suami istri. Diambil satu korban, karena dari satu korban sudah cukup untuk dijadikan data untuk menjawab fokus masalah dalam penelitian.

⁴² Bupati Jember, *Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember*, 2021.

Tabel 3. 1 Subyek Penelitian

Nama	Posisi
Poedjo Boedisantoso, S.H	Kepala UPTD PPA Jember
Solehati Nofitasari, S.H., M.H	Pendamping
Sindi Dwi Yunike, S.H	Pendamping
Ghea Aprilia Adha, S.H	Pendamping
M	Korban

Sumber Data : Dokumen UPTD PPA Jember

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah atau strategi untuk mencapai tujuan penelitian yakni mendapatkan data. Proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, setting, dan sumber. Pengumpulan data dari settingnya, berarti data dapat didapatkan dari setting alamiah, metode eksperimen dalam laboratorium, penyebaran responden dirumah, dan lain-lain. Berdasarkan sumbernya, data dapat didapatkan dengan melakukan pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber data. Sedangkan sumber sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung dari sumber data. Berdasarkan cara pengumpulan data, data didapatkan melalui observasi, kuesioner, wawancara, dokumentasi, dan gabungan dari keempat metode.⁴³

Sumber data primer diperoleh langsung di UPTD PPA Jember. Data berupa profil lembaga, layanan, dukungan sosial yang diberikan pada korban, dan data pendukung penelitian lainnya. Perolehan data didapatkan dari kepala, pendamping UPTD PPA, dan wawancara dengan korban. Sehingga dapat

⁴³ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 142.

diperoleh data mengenai dukungan sosial yang diberikan pendamping pada korban KDRT dan faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian dukungan sosial. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber website terpercaya.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang telah terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat dengan cara melakukan pengamatan langsung pada suatu benda, kondisi, situasi, proses, dan perilaku.⁴⁴ Peneliti termasuk partisipan pasif (*passive participation*), dikarenakan peneliti berada ditempat penelitian tetapi tidak berpartisipasi aktif dalam proses penanganan korban.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan proses menggali informasi tentang tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Wawancara dapat dilakukan dengan pedoman wawancara maupun tanpa pedoman. Pada saat wawancara, bahasa yang digunakan harus bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Wawancara terbagi dalam tiga jenis yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Peneliti harus memperhatikan sikap

⁴⁴ Zhahara Yusra, Ruffan Zulkarnain, dan Sofino Sofino, "Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi COVID-19," *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 1 (9 Juni 2021): 15–22, <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>.

saat akan melakukan wawancara, sikap, keramahan, dan raut wajah saat melakukan wawancara.⁴⁵

Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dalam menggali data. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara dengan merencanakan daftar pertanyaan dalam wawancara dan urutan pertanyaan dapat berubah sesuai dengan arah pembicaraan. Dengan menggunakan wawancara semi terstruktur peneliti menggunakan pedoman wawancara akan tetapi juga melibatkan ide, pendapat, dan mempertimbangkan ide-ide narasumber dengan menyeluruh. Alasan peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur agar proses wawancara agar lebih terbuka dan tetap berada dalam koridor penelitian karena masih menggunakan pedoman wawancara.⁴⁶ Wawancara dilakukan kepada kepala UPTD PPA Jember, pendamping, dan korban.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui data tertulis yang diperoleh di tempat penelitian disebut dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data atau dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian. Data berasal dari dokumen, foto-foto, dan bahan statistik. Data yang diperoleh akan ditelaah secara mendalam, sehingga data tersebut dapat menjadi pendukung, penambah kepercayaan, dan pembuktian kejadian yang ada dalam penelitian.⁴⁷

⁴⁵ Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. Kes dan M. Ali Sodik, M.A, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 76.

⁴⁶ Maryam Salampessy dkk., *Metode Penelitian Manajemen* (Sumatera Barat: Get Press Indonesia, 2022), 110.

⁴⁷ Yusra, Zulkarnain, dan Sofino, "Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi COVID-19."

D. Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya sistematis peneliti guna memahami data serta menemukan makna yang sistematis, rasional, dan argumentatif sehingga mampu untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian dengan baik dan jelas. Sistematis yang dimaksud yakni mengikuti urutan atau pola tertentu. Data, fakta, dan literatur dibutuhkan untuk mendukung rasionalitas dan argumentasi. Menurut Miles dan Huberman analisis data dilakukan melalui langkah-langkah yakni:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang didapatkan di lapangan. Kondensasi data dilakukan dengan tujuan untuk mempertajam, memilah, dan memfokuskan data. Dalam kondensasi data terjadi proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data tertulis, wawancara, dan dokumen dengan cara meringkas data yang didapatkan. Di dalam proses ini data tertulis, wawancara, dan dokumen dipilih kemudian difokuskan pada fokus penelitian. Selanjutnya disederhanakan dan diubah dengan cara meringkasnya. Selama penelitian berlangsung kondensasi data masih dapat terjadi.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data yang didapatkan dari kumpulan informasi yang telah disusun dengan kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan. Penyajian data akan berguna bagi peneliti untuk memahami apa yang terjadi termasuk melakukan analisis lebih mendalam. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, tabel, gambar, skema, dan lainnya.

3. Penarikan / Verifikasi Kesimpulan

Kegiatan dilakukan untuk menemukan makna data yang telah disajikan dan memastikan bahwa data telah sama dengan data sumber asli.⁴⁸ Analisis data adalah tahap bagi peneliti berusaha untuk membuat kesimpulan dari data yang didapatkan selama penelitian. Peneliti berharap dapat menemukan jawaban atas masalah yang telah disebutkan dalam fokus penelitian.

E. Keabsahan Data

Tujuan dari keabsahan data adalah mendapatkan tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan sejauh mana kebenaran dari hasil penelitian. Teknik yang digunakan guna menguji keabsahan data dalam penelitian yaitu dengan menggunakan triangulasi.⁴⁹ Pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti ketika melakukan pengumpulan dan menganalisis data disebut triangulasi. Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi didefinisikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu.⁵⁰

⁴⁸ Rusdin Tahir dkk., *Metodologi Penelitian (Teori, Masalah, dan Kebijakan)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 139.

⁴⁹ Rusdin Tahir dkk., 155.

⁵⁰ Endang Widi Winarmi, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 183.

Dua metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas dari data yang didapatkan melalui pengecekan beberapa sumber.⁵¹ Dalam penelitian triangulasi sumber dilakukan dengan menganalisis, dideskripsikan, dan dikategorikan terkait pandangan mana yang sama dan tidak sama. Triangulasi sumber dilakukan peneliti guna membandingkan hasil wawancara dari kepala UPTD PPA, staf, tim pendamping, dan korban.

2. Triangulasi Teknik

Proses pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data dengan menggunakan beragam teknik disebut triangulasi teknik.⁵² Sebagai contoh, setelah mendapatkan data wawancara, pengecekan dilakukan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian berisi rencana penelitian dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian, dan penulisan laporan.⁵³

1. Tahapan pra lapangan:

Sebelum peneliti terjun di lapangan, peneliti melakukan perencanaan penelitian sebagai berikut:

⁵¹ Endang Widi Winarmi, 183.

⁵² Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia, 2019), 94.

⁵³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

- a. Menyusun rancangan penelitian. Dalam penyusunan dijelaskan terkait judul penelitian, latar belakang dilakukannya penelitian, menentukan fokus penelitian, tujuan dari adanya penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.
 - b. Memilih lapangan penelitian. Pemilihan lokasi disesuaikan dengan adanya fenomena yang ada dilatar belakang penelitian.
 - c. Meminta surat izin penelitian. Peneliti meminta surat izin penelitian dari kampus untuk diajukan ke Baskebangpol Jember ditujukan ke UPTD PPA namun meminta surat disposisi dari DPPPACB Jember.
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian. Perlengkapan yang dimaksud yaitu pedoman penelitian, buku, alat tulis, dan perlengkapan lain seperti HP untuk dokumentasi ataupun record suara.
2. Tahapan pelaksanaan:
- a. Melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan, seperti profil, sarana prasarana, struktur, dan data-data kasus.
 - b. Melakukan observasi dalam pelaksanaan pelayanan dan pendampingan.
 - c. Melakukan wawancara kepada kepala UPTD PPA, pendamping UPTD PPA, dan korban KDRT.
3. Tahapan Analisis

Setelah melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian di lapangan, peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan

mengidentifikasi data yang diperlukan untuk disusun menjadi hasil dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil



Gambar 4. 1 Profil UPTD PPA Jember

UPTD PPA Jember merupakan lembaga dibawah naungan Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jember. Pada awalnya UPTD PPA Jember Bernama Unit Pelayanan Terpadu (UPT), namun pada tahun 2021 sesuai dengan surat peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Jember No. 51 tahun 2021 diganti menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).⁵⁴ Pembentukan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Pembentukan ditujukan sebagai upaya adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

⁵⁴ Solehati, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2024

2. Tugas dan Fungsi

UPTD PPA memiliki tugas untuk melakukan pendampingan dan konsultasi pada korban dan memberikan edukasi dalam mencegah adanya tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Selain itu UPTD PPA juga bertugas untuk melakukan berbagai pelayanan seperti pengaduan korban, konsultasi, mediasi, penjangkauan, rehabilitasi sosial, bimbingan, pendampingan-pendampingan, serta reintegrasi sosial dan pemulangan.⁵⁵

Selain tugas yang telah disebutkan diatas, UPTD PPA juga memiliki fungsi dalam pembentukannya. UPTD PPA mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan peningkatan dalam pelayanan melalui teknis operasional bagi para korban kekerasan maupun korban perdagangan manusia atau *trafficking*.
- 2) Melakukan pelayanan dan pelayanan dengan cepat dalam menangani kasus perempuan dan anak.
- 3) Pemberian kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan pelayanan bebas biaya atau gratis bagi perempuan dan anak.
- 4) Memastikan kerahasiaan permasalahan yang dialami perempuan dan anak.
- 5) Pemberian kepastian hukum bagi perempuan dan anak.


⁵⁵ Bupati Jember, *Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember*, 2021, 46.

- 6) Pelaporan dan melakukan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat di bidang PPA.
- 7) Melaksanakan pengoordinasian dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas untuk melakukan perlindungan perempuan dan anak.
- 8) Melaksanakan mediasi dan advokasi.
- 9) Memberikan perlindungan bagi korban kekerasan perempuan dan anak dan menyediakan ruang pelayanan khusus.
- 10) Melaksanakan pendampingan dan perlindungan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.
- 11) Melakukan pemantauan dan melaksanakan “trauma counselling” bagi korban kekerasan perempuan dan anak.
- 12) Melakukan penyiapan kemandirian sosial dan ekonomi bagi korban kekerasan perempuan dan anak.⁵⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁶ Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember, 2021, 46.

3. Struktur

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA KABUPATEN JEMBER**Gambar 4. 2 Struktur Organisasi UPTD PPA Jember**

Sumber Data : Dokumen UPTD PPA Jember

4. Sarana dan Prasarana

Tabel 4. 1 Sarana dan Prasarana

Uraian	Jumlah
Ruang Pelayanan	1
Rumah Aman	2
Telepon Kantor	1
Komputer	1
Laptop	5
Printer	1
Meja Kantor	5
Meja Rapat	2
Kursi	18
Sofa	3
Tempat Parkir	1
Motor Operasional	5
Mobil Perlindungan	1
Dapur	1
Kamar Mandi	1

Musholla	1
Lemari	2
Kulkas	1
Kipas Angin	4

5. Layanan



Gambar 4. 3 Layanan UPTD PPA Jember

UPTD PPA Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak memberikan layanan yakni sebagai berikut:

a. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan secara langsung dilakukan di UPTD PPA yaitu korban mendatangi kantor. Pelayanan tidak langsung dapat dilakukan dengan menghubungi sosial media maupun menghubungi nomor kontak kantor UPTD PPA Kabupaten Jember. Dalam layanan inilah terjadi proses *assessment*. Proses *assessment* dilakukan untuk memahami permasalahan yang dialami. Dari proses *assessment*

tersebut barulah dapat diketahui layanan apa yang dibutuhkan oleh korban.

b. Konsultasi

Salah satu layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi diberikan kepada korban maupun pelapor yang telah melakukan pengaduan. Layanan konsultasi diberikan untuk memberikan informasi terkait alur tindak lanjut kasus yang sedang dialami. Korban maupun pelapor dapat mempertanyakan apa yang ingin mereka ketahui tentang kasus yang mereka alami.

c. Layanan Psikolog

Layanan psikolog diberikan apabila korban menunjukkan sikap yang mengganggu akan kejiwaannya. Gangguan kejiwaan yang berat akan dirujuk kepada psikolog. Lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan UPTD PPA Jember yaitu Garwita Institute. Rujukan tersebut disebabkan karena di UPTD PPA Kabupaten Jember tidak memiliki konselor atau psikolog pribadi yang bekerja di UPTD PPA Kabupaten Jember.

d. Pendampingan di Pengadilan.

Pendamping melakukan pendampingan pada saat di pengadilan. Pendampingan dilakukan dari awal kasus berada di pengadilan hingga ada putusan dari pengadilan. Pendampingan dilakukan oleh pendamping untuk memberikan bimbingan kepada korban dan

keluarga terkait hal yang perlu dan tidak perlu disampaikan pada saat persidangan. Sehingga korban dan keluarga memiliki tempat untuk berkonsultasi terkait proses persidangan.

e. Pendampingan Visum

Pendampingan visum dilakukan untuk mengidentifikasi peristiwa kekerasan yang akan dijadikan bukti kepada penegak hukum. Pendampingan visum dilakukan atas permintaan kepolisian. Hasil pemeriksaan visum hanya diketahui oleh pihak kepolisian.

f. Rumah Aman (*shelter*)

Rumah aman disediakan sebagai tempat penampungan sementara. Rumah aman disediakan ketika korban merasa takut dan tidak ingin kembali keruma sendiri. UPTD PPA Kabupaten Jember menyediakan tempat ini sebagai tempat sementara sehingga korban tidak merasa ketakutan.

g. Pendampingan di Kepolisian

Pendampingan dilakukan apabila kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Jember membutuhkan bantuan dari pihak UPTD PPA untuk mendampingi korban. Layanan ini biasa disebut BAP (Berita Acara Perkara). Pendampingan dilakukan untuk mempermudah tim PPA Polres Jember dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

h. Mediasi


Proses mediasi dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang mengalami kesulitan dalam menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Proses mediasi biasanya dilakukan pada kasus KDRT yang dilakukan dengan adanya kesepakatan antara tim pendamping dengan pelapor atau korban. Namun, biasanya pelaku KDRT tidak berkenaan hadir dalam mediasi. Proses mediasi dilakukan dengan memberikan nasehat dan dukungan kepada korban KDRT apabila ingin membawa kasus ke pengadilan.

i. Bantuan Hukum

Pelayanan bantuan hukum diberikan kepada korban yang ingin menyelesaikan kasusnya dengan jalur hukum. Dari proses *assessment* masalah, identifikasi kebutuhan, dan bimbingan yang diberikan oleh pendamping melalui kesepakatan antara korban, keluarga, dan pendamping. Pendamping akan mendampingi korban hingga terdapat keputusan.⁵⁷

⁵⁷ Hakimatul Azizah Ainun Umi, "Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual" (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 61.

6. Alur Pelayanan dan Pelaporan



Gambar 4. 4 Alur Pelayanan

7. Bentuk-bentuk Kekerasan

Kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Jember yakni sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan seksual
- c. Kekerasan psikis
- d. Perdagangan manusia
- e. Anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- f. Penelantaran

8. Gambaran mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Jember

Kasus KDRT dapat berupa kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Pada kasus KDRT secara fisik, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kasus ke kepolisian, maka pendamping akan mendampingi korban dan melakukan koordinasi dengan LBH Jentera untuk menangani kasus. Dalam proses tersebut, apabila dibutuhkan bukti visum maka akan didampingi untuk visum di RS dr.Soebandi. Apabila korban menunjukkan adanya gangguan secara psikisnya maka akan dirujuk ke psikolog Garwita dan didampingi oleh pendamping.

Salah satu contoh kasus lainnya yaitu kasus yang menimpa ibu M berusia 45 tahun merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga secara ekonomi, di mana korban dan anak-anaknya tidak diberikan nafkah oleh suaminya. Korban melaporkan ke UPTD PPA Jember untuk mendapatkan bantuan pendampingan di pengadilan agama. Pendamping mendampingi korban dari awal mula sidang dimulai sampai sidang dinyatakan selesai atau ada keputusan dari pengadilan.⁵⁸

B. Penyajian Data dan Analisis

Setelah penelitian dilakukan, peneliti mendapatkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data didapatkan dari kepala UPTD PPA, pendamping, dan korban. Selanjutnya peneliti akan menjabarkan data

⁵⁸ Korban M, diwawancarai oleh penulis, 24 Januari 2024

yang didapatkan dari informan terkait peran pendamping di UPTD PPA Jember dalam memberikan dukungan sosial kepada perempuan korban KDRT serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Berikut hasil dari penelitian:

1. Peran pendamping dalam melakukan penanganan perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember.

Peran pendamping UPTD PPA Jember dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yakni sebagai berikut:

a. Fasilitator

Hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, pendamping di UPTD PPA Jember menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, psikolog garwita, bahkan rumah sakit dr Soebandi. Pendamping akan terus mendampingi korban untuk memastikan korban menerima layanan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan keputusan korban.⁵⁹

Untuk mempermudah korban dalam menyelesaikan permasalahannya, pendamping memiliki peran sebagai fasilitator.

Pendamping menyediakan sekaligus memberikan berbagai fasilitas yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan korban. Hal tersebut disampaikan oleh Ghea Aprilia bahwa :

“Kita sebagai pendamping memberikan layanan yang tersedia”⁶⁰

⁵⁹ Observasi, 23 Januari 2024

⁶⁰ Ghea Aprilia, diwawancarai oleh penulis, 16 Januari 2024

Begitupula disampaikan oleh Pak Budi bahwa:

“Disini kita sudah ada berbagai layanan untuk korban, kita berikan semaksimal mungkin. Kita membantu supaya klien mudah untuk menyelesaikan masalahnya sesuai apa yang dibutuhkan.”⁶¹

Sindi juga menyampaikan bahwa :

“Kita memberikan fasilitas kepada korban sesuai dengan layanan yang tersedia, kita membantu semaksimal mungkin untuk membantu korban”⁶²

Solehati menyampaikan bahwa:

“Kita sebagai pendamping akan memberikan kemudahan bagi klien untuk menyelesaikan masalahnya, kita berikan layanan pengaduan dulu. Setelah itu kita berikan fasilitas layanan selanjutnya yang kita sesuaikan dengan masalah korban seperti apa kebutuhannya.”⁶³

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, pendamping berperan sebagai fasilitator dengan memberikan dan menyediakan layanan yang ada. Pendamping membantu korban untuk berpartisipasi dalam melaksanakan proses pendampingan. Pendamping juga menjadi jembatan penghubung korban dengan lembaga serta berbagai pihak seperti kepolisian, psikolog, dan dokter.

b. Mediator

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, pendamping UPTD PPA Jember melakukan layanan mediasi untuk korban KDRT. Pendamping mengundang kedua belah pihak untuk duduk bersama dengan tujuan mendapatkan kesepakatan. Hasil kesepakatan bersama

⁶¹ Poedjo Boedisantoso, diwawancarai oleh penulis, 10 Januari 2024

⁶² Sindi, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2024

⁶³ Solehati, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2024

akan ditulis diatas materai berupa kontrak perjanjian, sehingga hasil kesepakatan dijalankan dan tidak diulangi kembali oleh pelaku. Dalam proses pelaksanaannya, pendamping menjadi jembatan bagi pelaku dan korban.⁶⁴

Pelaksanaan mediasi telah dilakukan oleh UPTD PPA Jember sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Budi selaku kepala UPTD PPA Jember bahwa:

“Setelah mendapat pengaduan, dilakukan assessment, kita panggil dulu pihak terlapor. Kemudian kita lakukan mediasi setelah melakukan klarifikasi dan identifikasi juga kepihak pelapor seperti penyebab melakukan KDRT.”⁶⁵

Ghea juga menyampaikan bahwa:

“Kita ada layanan mediasi, sebagai pendamping kita menjadi mediator bagi korban dan pelaku. Kalau mediasi ini nantinya akan menghasilkan perjanjian yang sudah disepakati oleh antara korban dan pelaku.”⁶⁶

Solehati mengungkapkan bahwa:

“ Apabila korban ingin damai, mencari solusi secara kekeluargaan dan meminta bantuan kita untuk mediasi ya kita lakukan mediasi. Kita sebagai mediator dalam proses pelaksanaan mediasi”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, pendamping menjadi mediator saat pelaksanaan mediasi. Pelaksanaan mediasi akan menghasilkan suatu kesepakatan yang ditulis dalam surat perjanjian diatas materai antara pelaku dan korban. Ketika korban

⁶⁴ Observasi peneliti, 10 Januari 2024

⁶⁵ Poedjo Boedisantoso, diwawancarai oleh penulis, 10 Januari 2024

⁶⁶ Ghea Aprilia, diwawancarai oleh penulis, 16 Januari 2024

⁶⁷ Solehati, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2024

ingin menemukan suatu solusi dengan duduk bersama secara kekeluargaan.

c. Pelindung

Keberadaan pendamping bertujuan untuk melindungi korban dari situasi yang rentan dan merugikan korban. Ketika korban merasa tidak aman akan suatu situasi maupun keadaan bahkan apabila mendapat ancaman, pendamping berperan sebagai pelindung bagi korban.

Hal tersebut disampaikan oleh Sindi bahwa:

“Apabila korban mendapatkan ancaman atau takut pulang kerumah, kita akan menempatkan korban di rumah aman. Disana kita juga dampingi.”⁶⁸

Hal yang sama disampaikan oleh pak Budi bahwa:

“Ada rumah aman yang kita sediakan untuk korban kalau korban ini merasa terancam. Di rumah aman ini kita dampingi, jadi selama 24 jam korban ini ada yang mendampingi.”⁶⁹

Solehati mengungkapkan pula bahwa:

“Rumah aman dan pendampingan korban kita sediakan untuk menjaga keamanan korban.”⁷⁰

Selain itu, observasi dilakukan peneliti pada saat terdapat korban yang berada dirumah aman. Detail letak lokasi rumah aman dirahasiakan, sehingga hanya diketahui pihak UPTD PPA. Pada saat korban berada dirumah aman, pendamping secara bergantian menjaga korban selama 24 jam. Penjagaan dilakukan semaksimal mungkin

⁶⁸ Sindi, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2024

⁶⁹ Poedjo Boedisantoso, diwawancarai oleh penulis, 10 Januari 2024

⁷⁰ Solehati, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2024

sehingga korban tidak berada dalam kondisi sendirian. Selain itu penjagaan akan membuat korban merasa lebih aman.⁷¹

Dari hasil wawancara dan observasi, korban didampingi oleh pendamping selama 24 jam penuh ketika berada di rumah aman, pendamping berperan sebagai pelindung bagi korban agar korban merasa aman.

d. Pembela

Pendamping memastikan bahwa korban tidak berada pada posisi yang dirugikan. Selain itu pendamping akan membantu korban untuk mendapatkan haknya. Pendamping akan melakukan pembelaan baik itu permasalahan maupun keberadaan korban. Pada saat pendampingan di pengadilan pendamping berperan sebagai pembela.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada saat proses sidang cerai di Pengadilan Agama Jember. Sebelum memasuki ruang sidang, pendamping memberi arahan mengenai apa yang perlu untuk disampaikan. Pada saat proses sidang pendamping ikut memasuki ruang sidang untuk memastikan korban tidak dirugikan atau mendapat haknya.⁷²

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ghea selaku pendamping bahwa:

“Kita mendampingi korban agar korban ini merasa terlindungi dan mendapatkan haknya serta tidak dirugikan.”⁷³

⁷¹ Observasi, 23 Januari 2024

⁷² Observasi, 23 Januari 2024

⁷³ Ghea Aprilia, diwawancarai oleh penulis, 16 Januari 2024

Begitu pula disampaikan oleh Solehati bahwa:

“Kita akan membela hak-hak korban, di pengadilan pun apabila korban memutuskan untuk bercerai, kita akan damping dan memastikan kalau korban mendapat haknya.”⁷⁴

Sindi menyampaikan pula bahwa:

“Kita membela korban kalau ada keputusan yang merugikan korban.”⁷⁵

Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara di lapangan, pendamping berperan sebagai pembela dengan memastikan korban tidak dirugikan dan mendapatkan haknya di pengadilan. Pendamping akan mendampingi jalannya proses yang dipilih. Misalnya ketika korban memilih untuk mediasi, maka hasil keputusan tidak boleh merugikan korban begitupula pada pendampingan di pengadilan. Pendamping akan mendampingi sampai keputusan akhir didapatkan, dan korban tidak berada pada posisi yang dirugikan, ditekan, maupun dirampas haknya.

2. Bentuk dukungan sosial yang diberikan pendamping pada perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember.

Bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA Jember yakni sebagai berikut:

a. Dukungan emosional.

Pada saat korban datang ke kantor UPTD PPA Jember, pendamping mempersilahkan korban memasuki ruang pengaduan.

⁷⁴ Solehati, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2024

⁷⁵ Sindi, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2024

Pendamping mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh korban. Pada saat berhadapan dengan korban atau pelapor, bahasa tubuh pendamping menunjukkan antusias dalam mendengarkan pengaduan. Sebelum menggali masalah, pendamping terlebih dahulu berusaha membangun kedekatan dan mendapatkan kepercayaan dan kenyamanan korban. Apabila korban membawa anak kecil, pendamping akan membawa anak tersebut keruang bermain anak, sehingga tidak didengarkan oleh anak dan korban dapat bercerita dengan terbuka.⁷⁶ Dukungan ini akan membangun kedekatan yang baik antara pendamping dan korban. Dampaknya korban akan dengan mudah untuk terbuka kepada pendamping. Keterbukaan dan kenyamanan akan mempermudah dalam melakukan identifikasi masalah.

Hal ini diperkuat oleh Ghea Aprilia selaku pendamping.

“Kita harus menunjukkan kepercayaan penuh kepada klien, kita yakinkan kalau kita akan membantu klien untuk menyelesaikan permasalahannya. Saat assessment awal itu kita harus membangun kedekatan dengan klien, sehingga klien itu lebih terbuka. Kalau dari awal klien sudah bisa terbuka dan nyaman akan mempermudah langkah selanjutnya”⁷⁷

Dukungan emosional yang diberikan akan membuat korban mampu mengungkapkan perasaan dan kekhawatirannya dengan terbuka. Sebagaimana yang disampaikan korban bahwa:

“Saya sangat nyaman bercerita ke mbak Ghea ini dek, saya ceritakan semua. Ga ada yang saya tutup-tutupi. Saya sebelum

⁷⁶ Observasi, 23 Januari 2024

⁷⁷ Ghea Aprilia, diwawancarai oleh penulis, 16 Januari 2024

sidang ini deg-degan dek, tapi setelah mbah ghea datang, saya sedikit lega dan tenang”⁷⁸

Kedekatan yang dibangun akan mempermudah jalannya proses *assessment*, sehingga tindakan yang tepat dapat diambil. Apabila korban tidak terbuka bisa saja penanganannya kurang tepat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Solehati selaku pendamping bahwa:

“Dukungan secara emosional yang kita berikan ini bisa dengan menunjukkan kalau kita menerima korban, tidak menghakimi korban, dan kita yakinkan kalau data korban itu aman. Sebagai pendamping harus bisa menempatkan diri kita seperti sikap kita supaya dari awal pengaduan itu korban sudah nyaman”⁷⁹

Begitu pun yang disampaikan oleh Ghea bahwa:

“Kalau kita tidak membangun kenyamanan dari awal, ini akan mempengaruhi maksimalnya penanganan. Misal korban ketika dilakukan *assessment* tidak mau terbuka dan berterus terang dampak yang dirasakan setelah mengalami KDRT. Di mana seharusnya dia mendapatkan rujukan ke psikolog tapi tidak dilakukan”⁸⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dari awal pertemuan dengan korban sudah berusaha untuk membangun keakraban dan kenyamanan. Kenyamanan tersebut dibangun dengan menunjukkan berbagai sikap positif pada korban. Sikap yang ditunjukkan yaitu menghargai korban, menerima korban, dan memberikan rasa aman pada korban. Sehingga korban akan lebih terbuka, hal tersebut akan berpengaruh pada penanganan yang dilakukan.

⁷⁸ Korban M, diwawancarai oleh penulis, 24 Januari 2024

⁷⁹ Solehati, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2024

⁸⁰ Ghea, diwawancarai oleh penulis, 16 Januari 2024

Dari hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa dari tiga pendamping yang telah melakukan pelayanan dan pendampingan dari awal pengaduan menunjukkan sikap empati yang tinggi pada korban. Pendamping dapat menempatkan posisi menerima korban dengan baik. Pada pengaduan yang dilakukan di kantor, pendamping berusaha membuat tempat pengaduan nyaman. Apabila korban membawa anak yang masih berusia kecil maka pendamping akan memberikan tempat untuk anak bermain di tempat bermain, sehingga anak tidak mendengar apa yang diucapkan oleh pelapor.

b. Dukungan penghargaan.

Pada saat korban menceritakan permasalahannya, pendamping memberikan ungkapan positif seperti dorongan untuk bangkit, memberikan semangat, dan meyakinkan korban untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri. Ungkapan yang diberikan oleh pendamping dengan meyakinkan korban mampu melewati permasalahannya. Pendamping juga meyakinkan bahwa korban memiliki berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah.⁸¹

Hal tersebut disampaikan oleh Ghea Aprilia selaku pendamping

bahwa:

“Kita yakinkan dan sampaikan kalau korban bisa melewati masalahnya, kita juga sampaikan kalau yang korban lakukan itu sudah tepat. Dengan begitu korban akan memiliki kepercayaan diri lagi untuk mengatasi masalahnya”⁸²

⁸¹ Observasi, 23 Januari 2024

⁸² Ghea, diwawancarai oleh penulis 16 Januari 2024

Hal yang sama disampaikan oleh Solehati bahwa:

“Saat pengaduan, kita sampaikan kalau korban ini mampu mengambil berbagai keputusan untuk menyelesaikan masalahnya. Korban juga kita dukung untuk semangat. Misal kalau korban KDRT ini bisa diselesaikan dengan tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga pelaku misal walaupun bercerai. Kalaupun memilih mediasi kita kan buat surat perjanjian itu kita dukung seperti apa. Kalau misal memang memutuskan untuk melaporkan juga seperti apa ke depannya”⁸³

Korban juga menyampaikan bahwa:

“Mbak Ghea sangat membantu saya, saya lebih semangat supaya kasus ini cepet selesai”⁸⁴

Dari hasil wawancara dan observasi, dukungan penghargaan yang diberikan berupa motivasi dan ungkapan yang menyemangati korban sehingga yakin kalau korban berdaya dan mampu menyelesaikan masalahnya. Korban disadarkan bahwa ia memiliki hak untuk mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan.

c. Dukungan Instrumental

Berdasarkan hasil observasi, dukungan instrumental diberikan oleh pendamping UPTD PPA Jember kepada korban yakni seperti pelayanan dan pendampingan gratis, ada fasilitas mobil perlindungan apabila korban membutuhkannya, dan ada rumah aman atau shelter.⁸⁵

Korban yang membutuhkan visum, psikolog, psikiater, dan pengacara akan dirujuk ke lembaga yang sudah bekerja sama dengan UPTD PPA Jember tanpa dipungut biaya. Apabila korban membutuhkan rumah aman, korban akan tetap didampingi di rumah aman oleh pendamping.

⁸³ Solehati, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2024

⁸⁴ Korban M, diwawancarai oleh penulis, 24 Januari 2024

⁸⁵ Observasi, 23 Januari 2024

Selama dirumah aman, keperluan semua sudah tersedia, termasuk kebutuhan sehari-hari seperti makan. Akan tetapi, rumah aman ini maksimal ditempati selama 14 hari.

Hal tersebut disampaikan oleh Pak Budi selaku Kepala UPTD PPA Jember.

“Rumah aman kita sediakan, apabila korban merasa terancam dan oleh pihak suami atau pihak lain. Paling lama bisa menempati rumah ini 14 hari, karena memang kan rumah sementara. Untuk keperluan makan dan lainnya kami juga yang menanggung. Disana juga ada baju, mungkin saat meninggalkan rumah korban tidak sempat membawa baju. Kita juga ada keperluan mandi juga, jadi sudah kami sediakan lengkap. Supaya disana korban merasa nyaman dan aman. Kami juga menjaga korban 24 jam bergantian.”⁸⁶

Sama halnya yang diungkapkan oleh Sindi Dwi Yunike selaku pendamping bahwa:

“Kami menyediakan rumah aman untuk korban dan ada juga mobil perlindungan. Rumah aman ini untuk korban tinggal sementara kalau mereka merasa terancam, kalau mobil perlindungan digunakan untuk penjangkauan terus kalau korban ini terkendala dengan transportasi bisa kami gunakan mobil ini”⁸⁷

Dari hasil wawancara dan observasi, dukungan yang diberikan secara instrumental didapatkan dari berbagai fasilitas yang diberikan UPTD PPA seperti rumah aman, dan berupa pelayanan-pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan juga tanpa dipungut biaya dan gratis.

⁸⁶ Poedjo Boedisantoso, diwawancarai oleh penulis, 10 Januari 2024

⁸⁷ Sindi, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2024

d. Dukungan Informasional

Korban yang melapor ke UPTD PPA Jember mayoritas masih belum mengetahui langkah apa yang akan diambil, beberapa dari korban terkadang hanya ingin berkonsultasi. Sebagaimana hasil observasi yang dilakukan bahwa pelapor ingin berkonsultasi kasus KDRT yang ibu dan adiknya yang berada di Malang. Korban mendatangi UPTD PPA Jember untuk menanyakan informasi alur yang akan dilalui dan apa yang perlu dipersiapkan ketika ingin melaporkan kasus KDRT yang dialami oleh ibunya. Selain itu, pelapor berkonsultasi terkait alternatif-alternatif solusi yang ingin ia ambil karena komunikasi dengan ibunya berusaha diputus oleh ayah tirinya. Disini pelapor melakukan konsultasi tentang berbagai langkah yang dapat dilakukan.⁸⁸

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Solehati selaku pendamping bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

“Beberapa kasus yang saya tangani beberapa dari mereka hanya ingin melakukan konsultasi. Ada juga yang hanya ingin bercerita, ada juga yang karena emosi pada saat itu jadi langsung ingin melaporkan. Kita identifikasi dulu gimana permasalahan mereka, jadi tidak langsung kita iyaikan dulu. Kita jelaskan dulu kalau mereka mengambil jalan x nanti prosedurnya seperti apa dampaknya apa, kalau mereka ambil jalan y nanti gimana. Ya kita kasih arahan informasi apa yang mereka butuhkan.”⁸⁹

Hal yang sama disampaikan oleh Pak Budi selaku kepala UPTD PPA Jember bahwa:

⁸⁸ Observasi, 28 Agustus 2023

⁸⁹ Solehati, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2024

“Korban harus diberikan pemahaman misalkan setelah assessment dilakukan, korban memilih untuk mediasi kita jelaskan prosesnya seperti apa, kalau misalkan korban memilih untuk cerai itu prosesnya seperti apa juga dan dampaknya gimana, begitu juga kalau misalkan ingin lapor ke kepolisian itu juga diberi pemahaman gimana alurnya juga dampaknya gimana”⁹⁰

Ghea Aprilia selaku pendamping juga menyampaikan bahwa:

“Kalau untuk mendukung korban kita sampaikan kalau korban mampu menyelesaikan permasalahannya, kalau korban membutuhkan bantuan dari segi psikisnya kita rujuk ke psikolog. Kalau korban membutuhkan informasi misal korban ingin bercerai atau bawa ke jalur hukum kita berikan informasi yang dibutuhkan. Kita juga damping. Misal kalau pendampingan di pengadilan itu kita sampaikan apa yang disampaikan gimana alurnya kita bantu”⁹¹

Dari hasil wawancara dan observasi didapatkan hasil bahwa dukungan informasional dari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh korban. Informasi ini diberikan oleh pendamping sesuai dengan yang dibutuhkan. Informasi yang diberikan berupa informasi terkait proses kasus apabila mengambil langkah tertentu. Informasi lainnya juga disampaikan terkait apa saja layanan yang dapat diberikan kepada korban.

e. Dukungan Jaringan Sosial

Dalam menangani korban, pendamping UPTD PPA Jember berusaha membangun rasa kenyamanan dalam interaksinya sehingga membentuk rasa kepercayaan. Dari hasil observasi, pendamping juga menjalin interaksi dengan keluarga korban. Dalam pembicaraan yang

⁹⁰ Poedjo Boedisantoso, diwawancarai oleh penulis, 10 Januari 2024

⁹¹ Ghea, diwawancarai oleh penulis, 16 Januari 2024

dilakukan dipengadilan agama, pendamping berinteraksi juga dengan keluarga dan menyampaikan bahwa korban juga perlu mendapatkan dukungan dari keluarga terdekat.⁹²

Hal tersebut disampaikan oleh Ghea Aprilia selaku pendamping bahwa:

“Minimal pertemuan dengan klien atau korban 4 kali. Jadi, kalau pada awal-awal korban kurang terbuka kita bisa terus menggali. Sampai korban benar-benar sudah terlihat nyaman dengan kita.”⁹³

Selain itu dukungan juga harus diperoleh oleh kerabat atau keluarga, seperti yang diungkapkan oleh Sindi selaku pendamping bahwa:

“Apabila korban ini menunjukkan adanya dampak yang perlu penanganan lebih lanjut seperti psikolog atau psikiater, kita sampaikan kepada keluarga. Supaya keluarga juga mengetahui kondisi korban, dan dapat menjaga korban ketika di rumah. Sehingga kalau keluarga tahu nantinya ini akan juga berpengaruh ke korban kalau dia merasa sangat di support tidak mendapat tekanan.”⁹⁴

Dari hasil wawancara dan observasi, dukungan jaringan ini berkaitan dengan banyaknya pertemuan dalam membangun suatu kondisi yang membuat korban nyaman dan juga adanya kolaborasi dengan orang di sekitar korban agar korban mendapatkan dukungan lebih maksimal. Dukungan akan menjadi lebih efektif dengan ikut sertanya individu yang berada disekeliling korban. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan yaitu dengan memberikan arahan dan

⁹² Observasi, 23 Januari 2024

⁹³ Ghea, diwawancarai oleh penulis, 16 Januari 2024

⁹⁴ Sindi, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2024

memberikan informasi kepada orang disekitar korban yang memiliki andil untuk mempermudah penanganan.

3. Faktor pendukung dan penghambat yang dialami pendamping dalam upaya memberikan dukungan sosial kepada perempuan korban KDRT.

Berikut ini merupakan faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pendamping di UPTD PPA Jember dalam memberikan dukungan sosial kepada korban.

- a. Faktor pendukung dalam upaya pemberian dukungan sosial.

- 1) Penerima Dukungan

- a) Keberanian korban melapor

Keberanian korban untuk melapor ke UPTD PPA Jember merupakan hal yang paling penting, karena mereka akan mendapatkan penanganan apabila telah melakukan pengaduan. Sehingga UPTD PPA mengetahui ada kasus KDRT

yang perlu untuk ditangani. Agar masyarakat mengetahui adanya UPTD PPA Jember maka diperlukan adanya penyebaran informasi terkait adanya lembaga yang secara

khusus memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil observasi, bahwasanya korban melaporkan bukan hanya secara *offline* atau langsung juga secara *online*, baik melalui instagram dan call center.

Hal tersebut disampaikan oleh Sindi Dwi Yunike selaku pendamping bahwa:

“Untuk menyebarluaskan pengetahuan masyarakat kalau ada lembaga yang melindungi korban kekerasan perempuan dan juga anak, kami terus mensosialisasikan dan menyebarluaskan keberadaan kami dimasyarakat. Salah satunya ada pelayanan pengaduan secara *online* melalui Instagram UPTD PPA Jember, dan pelayanan melalui call center maupun whatsapp.”⁹⁵

Hal serupa disampaikan oleh Ghea Aprilia selaku pendamping bahwa:

“Kita sering sekali menerima pengaduan dari masyarakat melalui WA kemudian kita jadwalkan ada pertemuan, disini kita memberikan kemudahan akses sehingga lebih muda untuk menjangkau kami”⁹⁶

Untuk melaporkan kasus yang dialami cukup mudah, karena UPTD PPA Jember memiliki pelayanan secara *offline* dan *online*. Secara *offline* tentunya melapor dengan langsung mendatangi tempat. Secara *offline*, informasi terkait UPTD PPA Jember sangat mudah untuk diakses di sosial media Instagram UPTD PPA Jember.



Gambar 4. 5 Instagram UPTD PPA Jember

Gambar 4. 6 Aplikasi OTS

⁹⁵ Sindi, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2024

⁹⁶ Ghea, diwawancarai oleh penulis, 16 Januari 2024

Selain itu untuk melaporkan juga bisa melalui aplikasi yang sudah tersedia di Playstore dan call center UPTD PPA Jember yang telah tercantum di Instagram. Untuk memperluas pengetahuan masyarakat untuk melapor apabila mengalami kekerasan, informasi mengenai UPTD PPA juga disebar melalui brosur-brosur saat ada *event* di Jember, kemudian dalam sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh bidang PA dan PP, serta pihak-pihak yang bekerja sama seperti polres jember dan pengadilan.

b) Keterbukaan diri korban.

Dari hasil observasi, korban telah terbuka dalam menceritakan permasalahannya. Di mana pada saat menunggu giliran sidang di pengadilan agama, hal tersebut ditunjukkan oleh sifat korban. Begitupun pada saat proses persidangan apa yang disampaikan korban sama dan terbukti diakui oleh suaminya. Keterbukaan diri korban terlihat pada saat bercerita tidak terlihat adanya jarak antara pendamping dan korban ⁹⁷

Dalam menggali kronologis permasalahan, pendamping melakukannya dengan rinci namun tetap menjunjung tinggi kenyamanan korban. Sehingga semuanya mengalir dan korban tidak merasa diinterogasi bahkan korban menjadikan pendamping sebagai teman bercerita. Keterbukaan korban

⁹⁷ Observasi, 23 Januari 2024

menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan. Dengan korban terbuka terkait apa yang dialami akan mempermudah pada proses identifikasi masalah. Selain itu keterbukaan juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah dalam proses pelaksanaan pendampingan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sindi selaku pendamping bahwa:

“Keterbukaan klien ini penting untuk keberhasilan dari penanganan yang diberikan”⁹⁸

Hal yang sama diungkapkan oleh ibu M yang merupakan korban KDRT.

“Saya ceritakan semua dek ke mbak Ghea kronologi permasalahannya. Itu mempermudah saya dek waktu siding, mbak Ghea ini benar-bener mengarahkan saya”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendukung pemberian dukungan sosial yang diberikan oleh pendamping yaitu adanya keterbukaan diri korban.

2) Penyedia Dukungan

a) Koordinasi yang baik.

Dalam menjalankan proses pendampingan dan pada korban, pendamping UPTD PPA Jember melakukan koordinasi

⁹⁸ Sindi, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2024

⁹⁹ Korban M, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2024

dengan berbagai pihak. Koordinasi sesuai dengan kasus yang ditangani, pada saat kasus yang ditangani, pada saat melakukan pendampingan visum di RS dr. Soebandi yang mana pendamping diminta untuk melakukan pendampingan oleh polres Jember, pendamping berkoordinasi dengan rumah sakit dan polres.¹⁰⁰

Sindi selaku pendamping mengatakan bahwa:

“Dalam mengatasi korban KDRT ini kita harus melakukan koordinasi yang baik. Koordinasi ini misal kalau KDRT juga bisa melakukan identifikasi dengan melakukan check juga kepada yang melapor. Apabila kasus membutuhkan adanya koordinasi misal kita juga butuh koordinasi dengan rumah sakit terus psikolog atau bahkan polres juga bisa KUA atau pengadilan”¹⁰¹

Koordinasi ini diperlukan kepada korban, karena UPTD PPA dalam melakukan penanganan memang membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak. Seperti yang disampaikan oleh Solehati bahwa:

“Dalam melakukan penanganan pada kasus apapun itu kita pasti butuh yang namanya koordinasi, untungnya UPTD PPA ini sudah melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga bantuan hukum, psikolog, rumah sakit, polres, KUA, dan juga kalau kasusnya misal tentang kekerasan seksual nah pelakunya misal dari suatu institusi atau sekolah, ya kita harus koordinasi dengan sekolah. Gabisa kita kerjakan sendiri. Pada kasus bullying misal, kita juga lakukan koordinasi dengan sekolah juga. Jadi memang harus ada koordinasi, alhamdulillahnya UPTD PPA di sini ini sudah melakukannya dengan cukup baik”¹⁰²

¹⁰⁰ Observasi, 22 September 2023

¹⁰¹ Sindi, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2024

¹⁰² Solehati, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2024

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, UPTD PPA Jember telah melakukan koordinasi dengan baik dengan berbagai pihak. Pihak yang dimaksud merupakan pihak yang memiliki andil dan dibutuhkan dalam penanganan kasus KDRT. Koordinasi harus dilakukan agar proses penanganan lebih cepat dilakukan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, proses penanganan pada korban akan semakin lambat dan tidak maksimal.

b) Kesamaan jenis kelamin

Semua pendamping di UPTD PPA merupakan seorang perempuan. Di mana UPTD PPA merupakan lembaga yang memberikan perlindungan pada perempuan dan anak, hal tersebut menjadi faktor pendukung keberhasilan dukungan sosial yang diberikan. Kesamaan jenis kelamin ini akan membuat korban dan pendamping lebih mudah dan dekat, di mana korban akan lebih mudah untuk membangun kenyamanan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pak Budi:

“Kita kan menangani korban KDRT pada perempuan ini kan lebih mudah karena pendamping itu lebih mudah dekat dekat korban, meskipun pada anak-anak. Dari yang saya lihat para korban ini mudah untuk berkomunikasi dengan pendamping”¹⁰³

¹⁰³ Poedjo Boedisantoso, diwawancarai oleh penulis, 10 Januari 2024

Korban menunjukkan adanya kenyamanan dan tidak ada jarak bahkan seperti teman dengan pendamping. Dapat dilihat dari sikap yang ditunjukkan oleh keduanya. Dari sikap korban ibu M terlihat meskipun usianya terpaut cukup jauh dengan pendamping, korban terlihat merasa diterima oleh pendamping. Kedekatan keduanya terlihat akrab pada saat berinteraksi.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pendamping dapat membangun suasana dengan baik dengan korban. Karena ada faktor kesamaan gender, mereka lebih mudah untuk menjadi teman bercerita bagi korban. Hubungan yang dibangun dengan begitu dekat akan membuat korban lebih terbuka.

3) Faktor Komposisi dan Struktur Jaringan

a) Kerja sama yang baik dengan berbagai pihak.

UPTD PPA Jember tidak memiliki psikolog dan advokat. Sehingga dilakukan kerja sama yang baik dengan psikolog dan lembaga bantuan hukum. Kerja sama juga dilakukan dengan pihak lainnya seperti polres, pengadilan, dan KUA. Selama peneliti berada ditempat penelitian, kerja sama telah dilakukan dengan berbagai kasus yang ada melibatkan pihak lain dalam penanganannya. Advokat dari LBH Jentera

¹⁰⁴ Observasi, 23 Januari 2024

mendatangi UPTD PPA Jember untuk membantu korban yang akan mengambil langkah hukum.¹⁰⁵

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ghea selaku pendamping bahwa:

“UPTD PPA telah melakukan kerja sama dengan baik dengan Polres, polsek, psikolog, lembaga bantuan hukum, dan rumah sakit.”¹⁰⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Solehati:

“Kita sudah menjalin kerja sama dengan psikolog, rumah sakit, bantuan hukum, dan kepolisian”¹⁰⁷

Sebagaimana dari hasil wawancara dan observasi didapatkan hasil bahwa kerja sama telah dilakukan dengan baik, di mana pelayanan yang diberikan oleh pihak lain. Salah satunya dengan Polres, apabila kasus membutuhkan visum kemudian bisa disampaikan ke UPTD PPA untuk dilakukan pendampingan pada korban.

b. Faktor penghambat dalam upaya pemberian dukungan sosial

1) Penerima Dukungan

a) Penyesuaian waktu.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penyesuaian waktu merupakan salah satu hambatan yang dialami pendamping UPTD PPA Jember. Pendamping menangani beberapa pendampingan dalam sehari. Di mana mbak Ghea yang

¹⁰⁵ Observasi, 23 Januari 2024

¹⁰⁶ Ghea, diwawancarai oleh penulis, 16 Januari 2024

¹⁰⁷ Solehati, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2024

merupakan pendamping, pada hari ini melakukan pendampingan di pengadilan. Sebelum melakukan pendampingan ternyata ada pengaduan kasus. Sehingga pendamping dituntut untuk melakukan pelayanan dan pendampingan dengan jadwal sangat padat.¹⁰⁸ Hambatan yang sering dialami yaitu kesibukan korban yang menjadi penyebab lambatnya penanganan pada kasus. Sedangkan dalam melakukan pendampingan terdapat jadwal yang sudah disusun dengan lembaga terkait.

Hal tersebut disampaikan oleh Ghea Aprilia selaku pendamping bahwa:

“Salah satu hambatan kita menyesuaikan jadwal sehingga tidak bentrok dengan kesibukan klien. Misal saat pendampingan ke pengadilan, kemudian korban tidak bisa datang. Maka proses persidangan akan ditunda, hal tersebut akan memperpanjang proses dan memperlambat proses. Kan jadinya sidangnya akan ditunda”¹⁰⁹

Ibu M selaku korban juga menyampaikan:

“Kendala yang saya alami sejauh ini cuma waktu dek, soalnya saya sedang bekerja juga. Jadi ya harus izin”¹¹⁰

Dari hasil wawancara dan observasi, salah satu penghambat yang dialami yaitu penyesuaian waktu dari korban.

Di mana dalam melaksanakan pendampingan ada koordinasi

¹⁰⁸ Observasi, 23 Januari 2024

¹⁰⁹ Ghea, diwawancarai oleh penulis, 16 Januari 2024

¹¹⁰ Korban M, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2024

pula dengan pihak lain, susahnya mengatur jadwal berpengaruh pada kecepatan penyelesaian kasus.

2) Penyedia Dukungan

a) Kurangnya jumlah pendamping.

Pendamping di UPTD PPA Jember berjumlah tiga orang, sedikitnya tenaga pendamping menjadi salah satu penghambat maksimalnya pendampingan. Minimnya jumlah pendamping membuat pendamping harus bekerja dengan efektif, karena UPTD PPA Jember ini menangani seluruh kasus di wilayah Jember dengan luas wilayah yang sangat luas. Dalam pelaksanaan pendampinganpun, bisa saja satu pendamping dalam sehari memiliki jadwal pendampingan visum beberapa korban bahkan ada jadwal pendampingan lainnya.¹¹¹ Sehingga pengaturan jadwal harus disusun secara efektif mungkin dengan mempertimbangkan apabila ada pengaduan mendadak dikantor.

Hal tersebut disampaikan oleh Ghea Aprilia selaku pendamping bahwa:

“Pendamping di sini jumlahnya kan cuma tiga, sedangkan kita melakukan pelayanan di wilayah Jember yang cukup luas. Sedangkan kita ada pendampingan di Polres, pengadilan, visum, psikolog, juga ada penjangkauan. Jadi dengan jumlah pendamping segitu kadang kita kewalahan. Belum lagi kalau ada korban yang dirumah aman, kita kan mendampingi. Ya meskipun kita selama ini sudah

¹¹¹ Observasi, 23 Januari 2024

dibilang bisa ya. Karena kan kita usahakan semaksimal mungkin. Tapi kalau lebih banyak jumlah pendamping akan lebih cepat penanganannya”¹¹²

Sindi Dwi Yunike juga mengungkapkan hal yang sama

“Kita ini kendalanya di SDM nya, kalau jumlah pendamping lebih banyak lagi akan menambah kecepatan kita dalam melakukan penanganan. Kita juga bisa lebih maksimal dalam melakukan pelayanan dan pendampingan”¹¹³

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, didapatkan hasil bahwa jumlah pendamping di UPTD PPA Jember masih sedikit yaitu 3 orang. Sedangkan kasus yang ditangani beragam. Sehingga ketika kasus sangat tinggi, butuh kerja ekstra bagi pendamping. Salah satu contohnya yaitu melakukan beberapa pendampingan dalam satu hatinya.

b) Tidak memiliki tenaga psikolog dan advokat pribadi.

UPTD PPA Jember tidak memiliki psikolog dan advokat yang bekerja dalam struktur pegawai UPTD PPA Jember. Tidak adanya psikolog dan pengacara pribadi menjadi penghambat kecepatan dalam penanganan korban. Sehingga para korban masih harus dirujuk ke psikolog dan lembaga bantuan hukum. Untuk dapat melakukan pertemuan dengan lembaga yang telah bekerja sama akan membutuhkan waktu

¹¹²Ghea, diwawancarai oleh penulis, 16 Januari 2024

¹¹³Sindi, diwawancarai oleh penulis, 19 Januari 2024

lagi, sehingga diharuskan membuat jadwal terlebih dahulu dengan lembaga tersebut, baru dapat ditangani.¹¹⁴

Hal tersebut disampaikan oleh Ghea Aprilia bahwa:

“Idealnya kita ini harus punya psikolog dan pengacara pribadi, sehingga ketika korban membutuhkan bantuan itu kita dapat dengan cepat langsung berikan bantuan itu”¹¹⁵

Pendamping yang lain pun menyampaikan hal yang sama, bahwa:

“Kendalanya di sini tidak ada psikolog atau advokat, jadi ya kita masih perlu rujuk keluar kalau ada yang butuh layanan itu”¹¹⁶

Dari hasil observasi dan wawancara, di UPTD PPA Jember belum ada psikolog maupun advokat pribadi. Hal tersebut memang sudah jelas diketahui melalui susunan organisasi. Tidak adanya psikolog dan advokat disana menjadi salah satu penghambat yang dialami. Sehingga kekurangan tersebut memperlambat proses penanganan korban, yang mana masih membutuhkan koordinasi dengan pihak lain.

C. Pembahasan Temuan

1. Peran pendamping dalam melakukan penanganan perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember.

Peran pendamping UPTD PPA Jember dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yakni sebagai berikut:

¹¹⁴ Observasi, 23 Januari 2024

¹¹⁵ Ghea, diwawancarai oleh penulis, 16 Januari 2024

¹¹⁶ Solehati, diwawancarai oleh penulis, 22 Januari 2024

a. Fasilitator

Dalam kajian teori telah dijelaskan bahwa pendamping memiliki peran untuk mempermudah tujuan klien dengan menyediakan dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan klien. Klien diharapkan mendapatkan bantuan dalam memenuhi kebutuhannya dalam mengatasi permasalahan.¹¹⁷ Sebagai fasilitator, pendamping menjadi penghubung klien dari berbagai lembaga baik lembaga pemerintahan maupun swasta.¹¹⁸ Lembaga yang dimaksud seperti psikolog, kepolisian, rumah sakit, badan hukum, dan pihak yang berwenang dalam bidangnya.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pendamping telah berperan sebagai fasilitator bagi korban. Di mana pendamping telah menyediakan dan memberikan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan korban dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu, pendamping telah menjadi jembatan dari lembaga terkait dengan korban. Dalam pendampingan yang tersedia di lapangan pendamping telah memfasilitasi korban dengan melakukan pendampingan di kepolisian, psikolog Garwita, LBH Jentera, dan RS dr. Soebandi, dan pihak lainnya yang dibutuhkan dalam penyelesaian kasus.

¹¹⁷ Narinta Annisa Wijayanti, "Peran Women Crisis Center Sebagai Pendamping Perempuan Korban Kekerasan," 44–45.

¹¹⁸ Puthut Probolaksono, "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di LSM Rifka Annisa," 2023, 506.

b. Mediator

Layanan mediasi diberikan kepada klien untuk menyelesaikan konflik dengan pihak lain. Pendamping berperan sebagai jembatan antara klien dan pihak lain untuk menemukan jalan dalam menyelesaikan permasalahannya.¹¹⁹ Sebagai mediator, pendamping melakukan mediasi bagi kedua pihak yang sedang mengalami konflik.

Terdapat kesesuaian antara teori dengan hasil di lapangan bahwa pendamping telah berperan sebagai mediator dengan menyediakan layanan mediasi bagi korban. Dengan persetujuan kedua belah pihak mediasi dilakukan oleh pendamping. Pendamping akan mempertemukan kedua pihak yang memiliki konflik untuk mendapatkan kesepakatan seperti negosiasi maupun adanya hasil surat perjanjian. Di dalam mediasi akan ada kesepakatan yang dihasilkan diatas materai untuk menjamin dilaksanakannya kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

c. Pelindung

Pendamping memiliki peran untuk melindungi klien dari situasi yang rentan dan merugikan klien. Salah satunya dengan menjaga agar klien tidak berada dalam kondisi tertekan dan adanya ancaman.¹²⁰ Sebagaimana dalam teori menurut Dorang bahwasanya salah satu fasilitas yang dapat diberikan kepada klien untuk sementara membuat klien merasa aman ketika berada dalam situasi yang mengancam

¹¹⁹ Narinta Annisa Wijayanti, "Peran Women Crisis Center Sebagai Pendamping Perempuan Korban Kekerasan," 44-45.

¹²⁰ Narinta Annisa Wijayanti, 44-45.

keselamatannya yaitu disediakan rumah aman. Keberadaan rumah aman harus terjamin keamanan dan kenyamanannya.

Hasil temuan telah menunjukkan bahwa pendamping telah memberikan rasa aman bagi korban. Salah satunya dengan adanya rumah aman yang memberikan perlindungan pada korban sementara ketika korban mendapatkan ancaman. Penjagaan akan dilakukan selama 24 jam ketika korban berada di rumah aman. Pendamping juga memastikan keperluan korban terpenuhi selama berada di rumah aman.

d. Pembela

Pendamping memberikan pembelaan kepada klien apabila klien berada pada posisi yang dirugikan dan membantu klien memperoleh hak-haknya kembali.¹²¹ Pembelaan dilakukan agar hak klien dapat terjamin dan tidak terintimidasi oleh pihak manapun. Sebagai pendamping bagi korban, pendamping akan berfokus pada pendampingan dan pembelaan kasus. Dalam proses menjalankan peran tersebut, pendamping dapat melibatkan pihak lain untuk memberikan layanan secara maksimal dalam penyelesaian kasus.

Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa pendamping telah berperan sebagai pembela bagi korban. Korban didampingi untuk mendapatkan haknya dan tidak dirugikan atas kasus yang dialaminya. Misalnya korban KDRT berada di pengadilan maupun dihadapan hukum dengan bantuan LBH akan terus didampingi oleh pendamping

¹²¹ Narinta Annisa Wijayanti, 44–45.

agar mendapatkan haknya. Begitu pun ketika korban memutuskan untuk mediasi, hasil mediasi tidak merugikan dan menekan korban.

2. Bentuk dukungan sosial yang diberikan pendamping pada perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember.

Bentuk dukungan sosial yang diberikan pendamping UPTD PPA jember kepada perempuan korban KDRT yakni sebagai berikut:

- a. Dukungan Emosional

Dalam kajian teori, menurut Sarafino (2010) dukungan secara emosional dapat diberikan dalam bentuk sikap positif seperti empati, dan kepedulian tinggi. Sikap positif tersebut akan menimbulkan rasa aman, nyaman, dan kepercayaan.¹²² Dalam praktiknya, dukungan ini diberikan dengan saling mengenal, menghormati, dan memahami kebutuhan individu lain. Ketika berhadapan dengan individu tersebut diperlukan ungkapan secara lisan yang tetap memperhatikan perasaan individu, sehingga individu dapat mengungkapkan perasaan dan permasalahan secara verbal dengan nyaman tanpa merasa diintimidasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, terdapat kesesuaian dengan hasil di lapangan. Pendamping telah menunjukkan sikap empati, kepedulian, menghormati korban, dan berusaha meyakinkan korban akan keamanan data dan kasus. Dalam pertemuan pertama atau pengaduan, pendamping berfokus untuk membangun kedekatan dengan korban. Kedekatan yang telah

¹²² Nainna Noor Halisha, "Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang," 34.

berhasil dibangun akan membuat korban lebih terbuka sehingga mempermudah proses identifikasi masalah.

b. Dukungan Penghargaan

Menurut Sarafino (2010), dukungan penghargaan berupa ungkapan positif misalnya ungkapan yang membangkitkan semangat dan dorongan untuk bangkit.¹²³ Ungkapan positif diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan diri dan menyadari bahwa dirinya berharga.¹²⁴ Dukungan penghargaan penting diberikan pada korban agar korban mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Meningkatnya kepercayaan diri akan membuat korban dapat bangkit dari keterpurukan dan kembali mencari solusi untuk memecahkan permasalahannya.

Dalam hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan, pendamping telah memberikan dukungan penghargaan bagi korban.

Pendamping memberikan motivasi dan meyakinkan korban bahwa korban mampu menyelesaikan permasalahannya. Diberikan pula penghargaan secara verbal bahwa langkah yang diambil oleh korban sudah tepat. Selain itu korban juga disadarkan bahwa dia berhak untuk mengambil keputusan yang dia pilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang dimilikinya.

¹²³ Nainna Noor Halisha, 36.

¹²⁴ Meli Purnama Sari, "Analisis Dukungan Sosial UPTD PPA Pada Kasus Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Provinsi Lampung)," 16.

c. Dukungan Instrumental

Menurut House, dukungan instrumental berupa bantuan yang diberikan secara langsung seperti bantuan finansial serta bantuan jasa dalam menyelesaikan permasalahan.¹²⁵ Bantuan yang diberikan sifatnya nyata berupa tindakan maupun benda yang bermanfaat secara langsung bagi individu yang membutuhkan pertolongan.¹²⁶ Bantuan diberikan untuk membantu individu dalam menyelesaikan permasalahannya meskipun dia memiliki keterbatasan sehingga membutuhkan bantuan orang lain.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bentuk dukungan instrumental yang diberikan berupa pemberian layanan dan pendampingan secara gratis bagi korban. Ketika korban membutuhkan rumah aman, akan diberikan semua fasilitas mulai dari keperluan mandi dan makan. Apabila korban membutuhkan visum, korban akan mendapatkan pendampingan visum gratis. Hal yang sama juga pada pendampingan ke psikolog, psikiatri, pengadilan, dan hukum. Korban mendapatkan bantuan dalam bentuk tindakan seperti mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan korban.

d. Dukungan Informasional

Dalam kajian teori, Sarafino (2010) mendefinisikan bahwa dukungan informasional berupa saran atau nasehat, pengarahan,

¹²⁵ Meli Purnama Sari, 16.

¹²⁶ Nainna Noor Halisha, "Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang," 36.

bimbingan untuk memahami apa saja yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah.¹²⁷ Dengan kata lain, pemberian dukungan informasional diberikan dengan tujuan agar penerima dukungan dapat mengatasi permasalahan dengan memberikan arahan maupun alternatif pilihan-pilihan yang sudah diberikan.¹²⁸ Informasi yang diberikan berkaitan dengan keperluan pemecahan masalah, informasi dapat berupa langkah-langkah, nasihat, ataupun informasi terkait kasus.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, pendamping memberikan dukungan secara informasional dengan memberikan informasi terkait kasus yang dialami korban, memberikan informasi terkait layanan yang ada di UPTD PPA, dan informasi yang ingin diketahui korban. Selain itu pendamping juga memberikan informasi terkait proses yang akan dijalani oleh korban apabila mengambil keputusan tertentu.

e. Dukungan Jaringan sosial.

Dukungan ini diberikan kepada individu berupa adanya hubungan persahabatan dalam suatu perkumpulan sosial yang melibatkan individu.¹²⁹ Untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalahnya, perlu adanya kepercayaan dan kenyamanan sehingga individu dapat menerima dukungan yang

¹²⁷ Nainna Noor Halisha, 36.

¹²⁸ Meli Purnama Sari, "Analisis Dukungan Sosial UPTD PPA Pada Kasus Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Provinsi Lampung)," 17.

¹²⁹ Nainna Noor Halisha, "Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang," 36.

diberikan, sehingga diperlukan pembinaan hubungan yang baik. Pendamping memerlukan adanya dukungan lain untuk membantu dalam penanganan korban, seperti keluarga. Di mana keluarga yang memiliki kedekatan jauh lebih lama dan lebih dekat dengan korban perlu untuk mendapatkan dukungan pula dari orang sekitarnya.

Dalam hasil temuan di lapangan, pendamping memberikan dukungan berupa pendekatan intensif dengan korban. Minimal pertemuan pendamping dan korban empat kali, namun setiap kasus berbeda-beda. Selain itu pendamping juga memberikan pemahaman kepada orang di sekitar korban, seperti keluarga. Pemahaman yang diberikan, misal informasi terkait kondisi psikologis korban.

3. Faktor pendukung dan penghambat yang dialami pendamping dalam upaya memberikan dukungan sosial kepada perempuan korban KDRT.

Menurut Sarafino, tidak semua individu mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan terdekatnya. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi diterimanya dukungan sosial yaitu dari faktor penerima dukungan sendiri, penyedia atau orang yang memberikan dukungan, serta komposisi dan struktur jaringan sosial.¹³⁰ Dukungan akan berpengaruh dan didapatkan apabila adanya sikap terbuka individu untuk menyadari dirinya membutuhkan bantuan atau dukungan dari orang lain. Penyedia dukungan merupakan individu maupun kelompok yang diharapkan dapat menjadi pemberi dukungan. Selain itu, komposisi dan jaringan sosial juga

¹³⁰ Gusti Jhoni Putra, *Dukungan pada Pasien Luka Kaki Diabetik* (Sidoarjo: Oksana Publishing, 2019), 32.

berpengaruh dikarenakan hal ini berkaitan dengan hubungan sosial individu dengan orang terdekat maupun lingkungan sekitarnya. Faktor komposisi dan jaringan sosial dapat dilihat dari frekuensi pertemuan, komposisi yang terkait dengan pemberi bantuan termasuk keluarga, teman, rekan kerja, atau suatu instansi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, didapatkan kesimpulan bahwa dukungan yang diberikan akan berhasil apabila dari korban dapat terbuka terkait masalahnya pada pendamping, hal tersebut mempermudah proses penanganan. Selain itu pendamping juga sebagai individu yang memberikan dukungan memberikan layanan semaksimal mungkin. Faktor lainnya juga harus ada kerja sama yang baik dari korban, pendamping, dan lembaga lain yang berkaitan dengan kasus KDRT misal pengadilan, kepolisian, rumah sakit, dan psikolog.

a. Faktor pendukung dalam upaya pemberian dukungan sosial

1) Penerima Dukungan

a) Keberanian korban melapor.

Hal yang paling penting adalah adanya keberanian korban untuk melaporkan kasus KDRT yang dialaminya.

Dengan adanya pelaporan atau pengaduan akan dilakukan penanganan oleh pendamping.¹³¹ Apabila korban tidak melaporkan apa yang dialaminya, maka permasalahan yang

¹³¹ Rira Nuradhawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi," *Jurnal Academia Praja* 1, no. 01 (11 April 2018): 177, <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.46>.

dialami oleh korban tidak ditangani oleh pendamping di UPTD PPA, dikarenakan tidak mengetahui akan adanya kasus.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa UPTD PPA telah memperkenalkan kepada masyarakat terkait keberadaannya melalui sosialisasi-sosialisasi dan menyebarkan informasi UPTD PPA Jember melalui akun sosial media Instagram dengan username @uptd_ppajember21. Untuk mempermudah akses pengaduan juga tersedia call center dan aplikasi OTS. Upaya-upaya yang telah dilakukan seperti sosialisasi dan kemudahan akses bertujuan untuk menyadarkan korban agar berani *speak up* dan lapor.

b) Keterbukaan diri korban.

Keterbukaan diri korban merupakan faktor yang mendukung pemberian dukungan sosial. Seseorang tidak akan menerima dukungan sosial yang diberikan apabila individu itu sendiri tidak mau untuk menerima berbagai bentuk dukungan yang diberikan.¹³² Sehingga terlaksananya dukungan sosial tidak akan dapat dilakukan apabila individu tidak membuka diri kepada orang lain untuk memberikan dukungan. Bahkan apabila dukungan telah diberikan namun korban tidak terbuka dengan kasus sebenarnya, maka tidak akan maksimal

¹³² Sennang, "Pengaruh Dukungan Sosial dan Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK," 324.

penanganan yang diberikan karena tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pendamping UPTD PPA Jember menjelaskan bahwa yang mendukung keberhasilan pemberian dukungan sosial yang dilakukan yaitu keterbukaan diri korban. Pendamping membuat kondisi yang terjalin menjadi nyaman dengan tujuan memunculkan keterbukaan pada diri korban. Yang dilakukan oleh pendamping yaitu menjadikan korban bercerita sebagai teman sehingga korban tidak merasa sedang digali kronologis permasalahannya dan tidak merasa diinterogasi atau bahkan mendapatkan intimidasi.

2) Penyedia Dukungan

a) Koordinasi yang baik.

Adanya koordinasi yang baik akan memperlancar proses pelayanan.¹³³ Dalam melakukan penanganan pada korban kekerasan memerlukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. Koordinasi yang baik itu dari pemberi dukungan sosial maupun penerima dukungan sosial. Penanganan kasus tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak ataupun satu lembaga, perlu adanya koordinasi yang baik

¹³³ Nuradhawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi," 177.

dari berbagai pihak sehingga kasus dengan permasalahan yang kompleks juga dapat tertangani dengan baik.

Dari hasil wawancara dan observasi, koordinasi diperlukan dari berbagai pihak yang memiliki andil dan dibutuhkan dalam penyelesaian kasus. Dari UPTD PPA sendiri sebagai pemberi dukungan juga harus berkoordinasi dengan psikolog dan advokat. Selain itu, juga koordinasi dengan keluarga, karena dukungan sosial yang diberikan tidak cukup apabila hanya diberikan oleh UPTD PPA Jember, juga diperlukan adanya dukungan penuh dari keluarga korban untuk membantu penanganan korban. Keluarga diberikan informasi apabila korban mengalami gangguan secara psikologis atau terjadi perubahan emosi. Sehingga ketika korban dirumah, keluarga dapat mengambil bagian membantu korban.

b) Kesamaan jenis kelamin.

Adanya kesamaan jenis kelamin antara pendamping dan korban KDRT yang mayoritas merupakan perempuan akan menimbulkan rasa nyaman dan aman bagi korban untuk mengungkapkan permasalahannya.¹³⁴ Penyampaian permasalahan dengan lebih mudah dapat membantu pendamping untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan penanganan yang tepat. Kesamaan jenis kelamin tidak

¹³⁴ Nuradhawati, 178.

dipungkiri membuat korban lebih berasa nyaman dan leluasa dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik akan timbul sehingga korban akan terbuka kepada pendamping.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu yang mendukung keberhasilan dari proses pemberian bantuan yang dilakukan yaitu adanya kesamaan gender antara pendamping dan pelaku. Di mana mayoritas korban KDRT merupakan perempuan, sehingga pendamping lebih mudah dalam membangun kedekatan dengan tujuan agar korban lebih nyaman dan merasa aman.

3) Faktor Komposisi dan Struktur Jaringan

a) Kerja sama yang baik dengan berbagai pihak.

Adanya kerja sama yang baik dengan berbagai pihak sangat penting dalam melakukan penanganan pada korban

KDRT.¹³⁵ Kerja sama yang dimaksud seperti rumah sakit dan lembaga yang membantu untuk melakukan penanganan korban

KDRT. Untuk memenuhi kebutuhan korban, tentunya memerlukan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Seperti kebutuhan visum yang tentu saja membutuhkan kerja sama dengan rumah sakit dan tidak dapat dilakukan oleh pendamping.

¹³⁵ Nuradhawati, 178.

Dari hasil observasi dan wawancara, UPTD PPA telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti RS dr. Soebandi Jember yang memberikan layanan untuk pemeriksaan visum dan psikiatri. Selain itu kerja sama yang baik telah dibangun pula dengan Psikolog Garwita untuk melakukan penanganan lanjut terkait kondisi psikologis korban. Kerja sama juga dilakukan dengan lembaga bantuan hukum. Berbagai kerja sama yang dilakukan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan korban dalam penanganan kasus.

b. Faktor penghambat dalam upaya pemberian dukungan sosial.

1) Penerima Dukungan

a) Penyesuaian waktu.

Dalam kajian teori, yang dapat menghambat pemberian dukungan sosial salah satunya dari penerima dukungan.¹³⁶

Kesibukan korban juga dapat menunda proses pemberian bantuan yang akan diberikan. Akibatnya proses penanganan akan jauh lebih lama.¹³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, didapatkan hasil bahwa faktor yang menjadi penghambat dari proses pemberian dukungan sosial dalam penanganan korban KDRT yaitu sulitnya menyesuaikan waktu untuk jadwal penanganan.

¹³⁶ Sennang, "Pengaruh Dukungan Sosial dan Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK," 324.

¹³⁷ Nuradhawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi," 324.

Hal tersebut terjadi pula pada korban Ibu M yang sedang mendapatkan bantuan pendampingan di pengadilan agama. Selain itu, dalam proses pengadilan pun pernah terjadi penundaan sidang dikarenakan tidak hadirnya suami korban.

Dalam kasus berbeda terkadang juga mengalami hal yang sama, ketika korban ini bekerja kemudian membutuhkan bantuan seperti psikolog, advokat, sehingga membutuhkan koordinasi yang ekstra terkait jadwal pelaksanaan pelayanan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kesesuaian waktu menjadi salah satu penghambat yang dialami.

2) Penyedia Dukungan

a) Kurangnya jumlah pendamping.

Dalam kajian teori telah dijelaskan bahwa faktor yang dapat menghambat pemberian dukungan sosial dapat berasal dari pemberi bantuan itu sendiri.¹³⁸ Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh penyedia dukungan akan berpengaruh terhadap proses penanganan korban. Salah satunya pendamping sebagai pemberi layanan harus selalu bersiap untuk menerima pengaduan maupun melakukan penanganan atau pelayanan dalam kondisi mendadak maupun *urgent*.

Dari data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara, salah satu penghambat yang dialami oleh

¹³⁸ Sennang, "Pengaruh Dukungan Sosial dan Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK," 324.

pendamping yaitu kurangnya tenaga pendamping. Di mana UPTD PPA Jember memberikan perlindungan perempuan dan anak di wilayah Jember yang cukup luas, akan tetapi jumlah pendamping yang ada hanya tiga. Tentunya kekurangan jumlah pendamping membuat proses penanganan ini sedikit terhambat dan membuat pendamping harus melakukan pelayanan dengan jadwal padat apabila terdapat kasus yang terjadi secara bersamaan.

b) Tidak memiliki tenaga psikolog dan advokat pribadi.

Menurut Sarafino (2014), salah satu yang mempengaruhi keberhasilan dukungan sosial yaitu penyedia dukungan sosial tidak memiliki kebutuhan yang dimiliki oleh orang lain.¹³⁹ Tidak adanya tenaga psikolog dan advokat yang bekerja dalam struktur organisasi sendiri juga berdampak pada kecepatan dalam penanganan kasus. Sehingga kebutuhan tersebut harus dirujuk kepada lembaga lain dan membutuhkan koordinasi dan penjadwalan.

Dari hasil observasi dan wawancara, tidak adanya psikolog dan advokat pribadi yang bekerja di UPTD PPA Jember merupakan penghambat penanganan korban. Korban KDRT yang membutuhkan psikolog akan dirujuk kepada psikolog Garwita yang sudah bekerja sama dengan UPTD PPA

¹³⁹ Sennang, 324.

Jember dan begitu pun juga advokat. Sehingga penanganan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lambat dikarenakan harus menyesuaikan jadwal antara korban, pendamping, dan lembaga yang bekerja sama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pendamping dalam melakukan penanganan perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember. Dalam melakukan penanganan korban KDRT pendamping berperan sebagai fasilitator dengan memberikan fasilitas dan layanan serta penghubung dengan lembaga lain, sebagai mediator dalam mediasi, pelindung dengan menjamin keamanan korban, dan pembela pada saat korban membutuhkan pendampingan hukum maupun pengadilan.
2. Bentuk dukungan sosial yang diberikan pendamping pada perempuan korban KDRT di UPTD PPA Jember. Dalam menjalankan perannya, pendamping memberikan berbagai bentuk dukungan sosial. Dukungan emosional berupa empati, saling menghormati, menerima, dan sikap positif. Dukungan penghargaan berupa ungkapan positif secara verbal. Dukungan instrumental berupa gratisnya biaya pelayanan dan penanganan. Dukungan informasional diberikan dengan memberikan informasi terkait kasus yang dialami, layanan yang diberikan UPTD PPA Jember, dan informasi yang dibutuhkan korban. Dukungan jaringan sosial yang diberikan membangun kedekatan dan memberikan pemahaman kepada lingkungan korban seperti keluarga.

3. Faktor pendukung dan penghambat yang dialami pendamping dalam upaya memberikan dukungan sosial kepada perempuan korban KDRT.

Faktor pendukung pemberian dukungan sosial yaitu keberanian korban melapor dan keterbukaan diri. Dari UPTD PPA Jember yaitu adanya koordinasi yang baik, dan kesamaan jenis kelamin. Selain itu, terdapat kerja sama yang baik dengan berbagai pihak. Faktor penghambat yang dialami pendamping yaitu penyesuaian waktu. Dari sisi UPTD PPA Jember yaitu kurangnya jumlah pendamping dan tidak memiliki tenaga psikolog dan advokat pribadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dari temuan penelitian, saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian yang dilakukan menjadi pengalaman dalam penelitian dan menyadari bahwa tidak ada penelitian yang sempurna, sehingga diperlukan adanya peningkatan pada penelitian selanjutnya.
2. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diharapkan penelitian dapat dijadikan referensi dan bahan evaluasi bagi penelitian selanjutnya.
3. Bagi UPTD PPA Jember, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan.

4. Bagi pembaca, diharapkan penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran pendamping, dukungan sosial, dan penanganan korban KDRT.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- A Afdal, Aminatul Ihsani, Siti Juwaiyriyah, Wiwin Andriani, dan Denia Syapitri. "Social Support Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* 5, no. 1 (2022): 91–108.
- Agung Budi Santoso, Lukman Prasetya Utomo, M. N. Ahla AN, Endang Juliani, M. Hafid Akhiriawan, dan Ramdani. *Praktik Pekerja Sosial Multi Kasus*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.
- Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene. *Buku Pintar Pekerja Sosial, Jilid 2. 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- "Arti kata damping - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 27 November 2023. <https://kbbi.web.id/damping>.
- Bupati Jember. *Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember, 2021*.
- Dewi, Rahmia, Safuwani Safuwani, Cut Ita Zahara, Nur Afni Safarina, Rahmawati Rahmawati, dan Nurafiqah Nurafiqah. "Gambaran Dukungan Sosial Pada Keluarga Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Diversita* 9, no. 1 (9 Juni 2023): 104–12. <https://doi.org/10.31289/diversita.v9i1.8921>.
- "DPR RI Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).," t.t. <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/24.pdf>.
- Dr. H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,CLi. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 1 ed. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. Kes dan M. Ali Sodik, M.A. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Endang Widi Winarmi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

- Gusti Jhoni Putra. *Dukungan pada Pasien Luka Kaki Diabetik*. Sidoarjo: Oksana Publishing, 2019.
- Hakimatul Azizah Ainun Umi. “Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia, 2019.
- Kantor K Radio Jember. “Banyak Kasus KDRT di Jember Berakhir Damai, Dipengaruhi Faktor Ekonomi,” 2022. <https://www.k-radiojember.com/berita/read/banyak-kasus-kdrt-di-jember-berakhir-damai-dipengaruhi-faktor-ekonomi>.
- Kholifatul Umami. “Penafsiran La’azidannakum Dalam Surat Ibrahim Ayat Tujuh : Telaah Sains Al-Quran.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Lestari, Ressa Ria, S Ant, Maria Kristiana Olivia, Lasma Natalia H Panjaitan, dan Hana Kurniasih. “Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung*, t.t., 36.
- Maryam Salampessy, Sri Suartini, Khartini Kaluku, Karolus Belmo, dan Musoli. *Metode Penelitian Manajemen*. Sumatera Barat: Get Press Indonesia, 2022.
- Maulia Azani. “Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Lombok Barat).” Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.
- Meli Purnama Sari. “Analisis Dukungan Sosial UPTD PPA Pada Kasus Kekerasan Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di UPTD PPA Provinsi Lampung).” Universitas Lampung, 2023.
- Myra Diarsi, Sita Aripurnami, dan Sjenny Hartono. *Layanan Yang Berpihak : Buku Rujukan Untuk Menyelenggarakan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Komnas Perempuan, 2001.
- Nainna Noor Halisha. “Peran Konselor Dalam Memberikan Dukungan Sosial Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Legal Resource Center Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) Semarang.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

- Narinta Annisa Wijayanti. "Peran Women Crisis Center Sebagai Pendamping Perempuan Korban Kekerasan." universitas Negeri Jakarta, 2021.
- Nuradhawati, Rira. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi." *Jurnal Academia Praja* 1, no. 01 (11 April 2018): 149–84. <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.46>.
- Nurendra, Atyanty Rizky, Husni Abdul Gani, dan Erdi Istiaji. "Dukungan Sosial Keluarga pada Perempuan Korban KDRT," 2013.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. 2 ed. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Probolaksono, Puthut. "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di LSM Rifka Annisa," 2023.
- Rusandi dan Muhammad Rusli. "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (17 Juni 2021): 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Rusdin Tahir, Anisa Fitri Anggraeni, Suyono Tamrin, dan dkk. *Metodologi Penelitian (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *KOMUNITAS* 10, no. 1 (23 September 2019): 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.
- Sennang, Indo. "Pengaruh Dukungan Sosial dan Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 5, no. 3 (22 September 2017). <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v5i3.4416>.
- "SIMFONI-PPA." Diakses 20 November 2023. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Sofia Hardani, Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar, dan Hertina. *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Subroto, Joko. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bumi Aksara, 2023.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Yusra, Zhahara, Rufran Zulkarnain, dan Sofino Sofino. "Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi COVID-19." *Journal Of Lifelong Learning* 4, no. 1 (9 Juni 2021): 15–22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuriska

NIM : 205103030009

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 03 Maret 2024

Saya yang menyatakan



4B215ALX114681926
METAL
TAMPER

Nuriska

NIM. 205103030009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Sumber Data
Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten	1. Peran Pendamping	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Pendamping b. Peran Pendamping c. Kode Etik Pendampingan d. Prinsip Kerja Pendampingan e. Syarat-syarat Pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran pendamping dalam memberikan dukungan sosial pada korban perempuan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di UPTD PPA Jember? 2. Apa saja faktor pendukung dan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dan jenis penelitian: Kualitatif deskriptif 2. Teknik pengumpulan data : <ul style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPTD PPA Jember b. Pendamping UPTD PPA c. Korban 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan
	2. Dukungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Dukungan Sosial b. Sumber Dukungan Sosial c. Bentuk Dukungan Sosial d. Faktor Yang 			

Jember.		Mempengaruhi Dukungan Sosial	penghambat dalam upaya memberikan		
	3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga b. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga c. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga d. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 	dukungan sosial kepada perempuan korban dalam rumah tangga oleh pendamping?		

PEDOMAN PENELITIAN

1. Pedoman Observasi

No	Situasi yang diamati	Keterangan
1.	Sarana dan prasarana UPTD PPA Jember	
2.	Pelayanan dan pendampingan	
3.	Sikap informan saat pelaksanaan wawancara	
4.	Proses pelaksanaan pelayanan dan pendampingan	

2. Pedoman Dokumentasi

No	Aspek yang diteliti	Ada	Tidak
1.	Sejarah terbentuknya UPTD PPA Jember	✓	
2.	Tugas dan fungsi	✓	

3. Pedoman Wawancara

1) Kepala UPTD PPA Jember

1. Apakah ada ketentuan terkait korban KDRT yang mendapatkan pendampingan?
2. Fasilitas dan pelayanan apa saja yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberian layanan kepada korban KDRT?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangani korban KDRT?
5. Menurut bapak, apakah penanganan korban KDRT yang dilakukan oleh pendamping sudah maksimal?
6. Bagaimana bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh UPTD PPA pada korban KDRT?


2) Pendamping UPTD PPA Jember

1. Apa saja faktor penyebab KDRT dari para korban yang melapor ke UPTD PPA?
2. Bentuk KDRT yang paling banyak dialami oleh para korban?
3. Apa hubungan pelaku dan korban?
4. Apakah KDRT yang dialami korban berpengaruh pada kehidupan sehari-hari?
5. Layanan apa saja yang diberikan untuk menangani kasus KDRT?
6. Bagaimana proses assessment pada korban KDRT?
7. Bagaimana proses pelaksanaan pendampingan korban KDRT?
8. Pada saat pertama kali bertemu dengan korban, apakah korban sudah terbuka? Jika tidak bagaimana cara mengatasi?
9. Bagaimana pelaksanaan alur pelaksanaan pemberian bantuan kepada korban?
10. Apa saja peran pendamping dalam menangani korban KDRT?
11. Apakah pendampingan yang dilakukan oleh pendamping dapat mempengaruhi kehidupan korban?
12. Apa saja dukungan sosial yang diberikan pendamping untuk korban KDRT?
13. Apakah pelayanan dan pendampingan korban KDRT sudah maksimal?
14. Hambatan apa saja yang dialami oleh pendamping dalam menangani korban KDRT?
15. Apa saja faktor yang mempermudah atau mendukung pendamping dalam menangani korban.

3) Korban

1. Bagaimana kronologi KDRT yang dialami?
2. Bagaimana bisa mengetahui UPTD PPA Kabupaten Jember?
3. Bagaimana melakukan pengaduan?
4. Bantuan apa saja yang diberikan oleh pendamping dalam menangani kasus?
5. Apakah pendamping sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan?

6. Apakah anda merasa nyaman dalam menceritakan permasalahan anda?
7. Apakah anda merasa diterima dengan baik?
8. Apakah anda merasa mendapatkan dukungan dari pendamping? Jika iya seperti apa?
9. Apa setelah mendapatkan pelayanan dan pendampingan merasa lebih baik? Jika iya, apa yang membuat merasa lebih baik?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaiwates Jember, Kode Pos 58138 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fakwah.uinkhas.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor: B4096/Un.22/6.a/PP.00.9/11/2023

- 1 Lembaga Pemberi Tugas : Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Siddiq Jember
- 2 Dosen yang Diberi Tugas : **Dr. Achmad Fathor Rosyid, S.Sos., M.Si**
- 3 Diberi Tugas : Membimbing Skripsi Mahasiswa
 - a. Nama Mahasiswa : Nuriska
 - b. NIM : 205103030009
 - c. Prodi Studi : **Bimbingan dan Konseling Islam**
 - d. Semester : VII
- 4 Judul Skripsi : Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember
- 5 Mulai Berlaku : Semester Ganjil 2023-2024
- 6 Keterangan Lain-lain : Mengacu pada buku pedoman akademik, batas bimbingan skripsi hanya 2 semester. Jika melebihi 2 semester, maka mahasiswa/i yang bersangkutan dianggap gagal dan mengajukan judul skripsi dari awal.

Ditetapkan: di Jember
Jember, 16 November 2023

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Raudhatul Jannah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Dakwah
2. Kaprodi
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
4. Mahasiswa yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.4096/Un.22/6.a/PP.00.9/11/2023

16 November 2023

Perihal : **Permohonan Menjadi Pembimbing Skripsi**

Yang Terhormat

Dr. Achmad Fathor Rosyid, S.Sos., M.Si
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan program penulisan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian S-1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu Dosen untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Nuriska
NIM : 205103030009
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Semester : VII
Judul Skripsi : Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember

Demikian atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Raudhatul Jannah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website : <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B. 4654/Un.22/6.a/PP.00.9/12/2023 19 Desember 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Nuriska
NIM : 205103030009
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Jember.
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/3840/415/2023

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 19 Desember 2023, Nomor: B.4694/Un.22 /6.a/PP.00.9/12/2023, Perihal: Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Nuriska
NIM : 3509134905000003/205103030009
Daftar Tim : -
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/ Fakultas Dakwah/ Prodi Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan Judul/terkait Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember
Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 27 Desember 2023 s/d 27 Januari 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 20 Desember 2023
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Dakwah
UIN KHAS Jember
2. Yang bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jember

Lokasi Penelitian: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
(UPTD PPA) Kabupaten Jember

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	Ttd
1.	28-12-2023	Memberikan surat izin disposisi penelitian	Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember	Mj
2.	10-01-2024	Wawancara (Kepala UPTD PPA)	Boedjo Boedsantoso, S.H.	Mj
3.	16-01-2024	Wawancara (Pendamping)	Ghea Aprilia, S.H.	GRA
4.	18-01-2024	Meminta data keperluan penelitian	Kepala UPTD PPA	Mj
5.	19-01-2024	Wawancara (Pendamping)	Sindi Dwi Yunique, SH	Stf
6.	22-01-2024	Wawancara (pendamping)	Solehah, S.H., M.H	Pomf
7.	23-01-2024	wawancara (korban)	Inisial M	Mj
8.	24-01-2024	Meminta profil	Boedjo Boedsantoso, S.H.	Mj
9.	25-01-2024	Menggal data	Ghea Aprilia, S.H	GRA
10.	26-01-2024	Meminta Surat Akhir penelitian	Setijo Arlianto, SP	Mj

Jember, 26 Januari.... 2024

Mengetahui,
Kepala UPTD PPA Jember


Boedjo Boedsantoso, S.H.
NIP.196611061992031010





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember Telp. 0331 – 422103
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 234 /35.09.317/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIJO ARLIANTO, SP
NIP : 19720515 199803 1 013
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan Bahwa :

No	Nama Universitas	Fakultas	NIM	Nama Mahasiswa
1	UIN KHAS Jember	Dakwah	205103030009	Nuriska

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dari tanggal pelaksanaan 27 Desember 2023 sampai dengan 27 Januari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Februari 2024

An. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JEMBER

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SETIJO ARLIANTO, SP

NIP. 19720515 199803 1 013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



mediasi.co.id

**Pusat
Pelatihan
Pengembangan
Pendayagunaan
Mediasi**



SERTIFIKAT MEDIATOR P4M

TERAKREDITASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
No : 189/KMA/SK/VIII/2020

Diberikan kepada :

GHEA APRILIA ADHA, S.H.

CERTIFIED MEDIATOR (C.Med)

Oleh :

PUSAT PELATIHAN PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN MEDIASI



No : 10JU23L39529526

Jakarta, 15 Januari 2024

Direktur P4M

Rika Santi Wardani, A.Md., S.H., M.Krim.



mediasi.co.id

**Pusat
Pelatihan
Pengembangan
Pendayagunaan
Mediasi**



SERTIFIKAT MEDIATOR P4M

TERAKREDITASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
No : 189/KMA/SK/VIII/2020

Diberikan kepada :

SINDI DWI YUNIKE, S.H.

CERTIFIED MEDIATOR (C.Med)

Oleh :

PUSAT PELATIHAN PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN MEDIASI



No : 10JU23L39537531

Jakarta, 15 Januari 2024

Direktur P4M

Rika Santi Wardani, A.Md., S.H., M.Krim.

CV. MITRA KELUARGA MANDIRI
Jasa Konsultasi Psikologi



SERTIFIKAT

Control Number: A.115/V/D.Pelatihan/MKM/2023

Diberikan Kepada :

Ghea Aprilia Adha, S.H.

Atas Partisipasinya Sebagai **PESERTA** :

**"PELATIHAN KONSELOR
Untuk Pemula - Batch VIII - Offline"**

Yang diselenggarakan pada tanggal 24, 25, 26, dan 27 Mei 2023

- Seri 1 : Basic Melakukan Konseling (225 menit efektif)
- Seri 2 : Basic Identifikasi dan Analisa Kasus (210 menit efektif)
- Seri 3 : Basic Menghadapi Kasus Stres dan Depresi (165 menit efektif)
- Seri 4 : Basic Melayani Klien Usia Remaja (225 menit efektif)
- Seri 5 : Basic Melayani Klien Usia Anak (255 menit efektif)

Waktu Pelatihan Efektif : 1080 Menit
18 Jam



Adelina Anastasia Aipassa, S.Si., S.Psi.

Direktur CV. MITRA KELUARGA MANDIRI

CV. MITRA KELUARGA MANDIRI
Jasa Konsultasi Psikologi



SERTIFIKAT

Control Number: A.114/V/D.Pelatihan/MKM/2023

Diberikan Kepada :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Sindi Dwi Yunike, S.H.
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Atas Partisipasinya Sebagai **PESERTA** :

**"PELATIHAN KONSELOR
Untuk Pemula - Batch VIII - Offline"**

Yang diselenggarakan pada tanggal 24, 25, 26, dan 27 Mei 2023

- Seri 1 : Basic Melakukan Konseling (225 menit efektif)
- Seri 2 : Basic Identifikasi dan Analisa Kasus (210 menit efektif)
- Seri 3 : Basic Menghadapi Kasus Stres dan Depresi (165 menit efektif)
- Seri 4 : Basic Melayani Klien Usia Remaja (225 menit efektif)
- Seri 5 : Basic Melayani Klien Usia Anak (255 menit efektif)

Waktu Pelatihan Efektif : 1080 Menit
18 Jam



Adelina Anastasia Aipassa, S.Si., S.Psi.

Direktur CV. MITRA KELUARGA MANDIRI

CV. MITRA KELUARGA MANDIRI
Jasa Konsultasi Psikologi

SERTIFIKAT

Control Number: A.116/V/D.Pelatihan/MKM/2023



"Menjadi Lebih Baik"

Diberikan Kepada :

Solehati Nefitasari, S.H. M.H.

Atas Partisipasinya Sebagai **PESERTA** :

**"PELATIHAN KONSELOR
Untuk Pemula - Batch VIII - Offline"**

Yang diselenggarakan pada tanggal 24, 25, 26, dan 27 Mei 2023

Seri 1 : Basic Melakukan Konseling (225 menit efektif)
Seri 2 : Basic Identifikasi dan Analisa Kasus (210 menit efektif)
Seri 3 : Basic Menghadapi Kasus Stres dan Depresi (165 menit efektif)
Seri 4 : Basic Melayani Klien Usia Remaja (225 menit efektif)
Seri 5 : Basic Melayani Klien Usia Anak (255 menit efektif)

Waktu Pelatihan Efektif : 1080 Menit
18 Jam



Adelina Anastasia Aipassa, S.Si., S.Psi.

Direktur CV. MITRA KELUARGA MANDIRI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



UPTD PPA Jember



Wawancara dengan Pak Budi
(Kepala UPTD PPA Jember)



Wawancara dengan Mbak Solehati
(Pendamping)



Wawancara dengan Mbak Ghea
(Pendamping)



Wawancara dengan Mbak Sindi
(Pendamping)



Wawancara dengan M
(Korban)



Wawancara dengan Mbak Ghea
(Pendamping)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Penggalian Data



Penggalian Data



Konsultasi



Pengaduan



Pendampingan Visum



Meminta Surat Akhir Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Nuriska
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 09 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Paseban Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember
Fakultas : Dakwah
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Rowotamtu 01
2. SMP Negeri 1 Rambipuji
3. SMK Negeri 5 Jember
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember